



PUTUSAN
Nomor 318/Pid.B/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **KHAIRUL MUNAZIR Bin ARIZAL;**
2. Tempat lahir : Teupin Gajah;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/ 27 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Peunmas Jalan Kamboja No.83 Desa Baru,
Kecamatan Blang Pidie, Kabupaten Aceh Besar/
Desa Lam Glumpang Kecamatan Ulee Kareng
Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **KHALILULLAH Als HALIL Bin ARIZAL DARWIS;**
2. Tempat lahir : Teupin Gajah;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/ 17 Februari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Rahmat Jaya Desa Teupin Gajah,
Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh
Utara/Desa Lamkeneng Kecamatan Darussalam
Kabupaten Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **CUT MUTIA Binti ARIZAL DARWIS;**
2. Tempat lahir : Teupin Gajah;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/ 3 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Hal 1 dari Hal. 50 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Tibang, Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **HAFIDHUDDIN Bin BAIHAQI;**

2. Tempat lahir : Telaga Meuku Dua;

3. Umur/Tanggal lahir : 5 tahun/ 24 September 1996;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Desa Telaga Meuku Dua, Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang/Desa Lam Glumpang Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa V

1. Nama lengkap : **HUSNUL ZAMZAMI Als DAMI Als TAMI Bin ZABNI;**

2. Tempat lahir : Teupin Gajah;

3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/ 24 SNovember 2003;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Desa Blang Nie Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur/Desa Lamkeunue Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Pekajar/ Mahasiswa;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;

2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama: 1. Teuku Racmad Kurniawan, S.H., M.H., C.P.L. 2. Iskandar, S.H., M.H. 3. Robby

Hal 2 dari Hal. 50 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firmansyah, S.H., 4. Hamzah, S.H., Kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Teuku Racmad Kurniawan & Rekan" beralamat di Jalan Beringin, Desa Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 318/Pid.B/2022/PN Bna tanggal 24 November 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pid.B/2022/PN Bna, tanggal 24 November 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Khairul Munazir Bin Arizal Darwis, Terdakwa II Khalilullah Als Halil Bin Arizal Darwis, Terdakwa III Cut Mutia Bin Arizal Darwis, Terdakwa IV Hafidhuddin Bin Baihaqi, Terdakwa V Husnul Zamzami Als Dami Als Tami Bin Zabni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan melanggar pasal 170 ayat (1) KUHPidana;
2. Menghukum Terdakwa I Khairul Munazir Bin Arizal Darwis, Terdakwa II Khalilullah Als Halil Bin Arizal Darwis, Terdakwa III Cut Mutia Bin Arizal Darwis, Terdakwa IV Hafidhuddin Bin Baihaqi, Terdakwa V Husnul Zamzami Als Dami Als Tami Bin Zabni dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan penjara dipotong masa penahanan yang telah dijalani;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Hal 3 dari Hal. 50 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perk:PDM-49/B.Aceh/11/2022,tanggal 17 November 2022 sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa I Khairul Munazir Bin Arizal , Terdakwa II Khalilullah Als halil Bin Arizal Darwis, terdakwa III Cut Mutia Binti Arizal Darwis , terdakwa IV Hafidhuddin Bin Baihaqi , dan terdakwa V Husnul Zamzami Als Dami Als Tami Bin Zabni pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 , bertempat Desa Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat Desa Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kota Banda Aceh Saksi korban Muliani Binti Zulkifli sedang berjualan siomay terjadi keributan antara Saksi korban Muliani Binti Zulkifli dengan Terdakwa III Cut Mutia Binti Arizal Darwis. Pada saat terjadi keributan Terdakwa III menghubungi Terdakwa I Khairul Munazir Bin Arizal dan Terdakwa II Khalilullah Als halil Bin Arizal Darwis. Selanjutnya setelah datang Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa I mengambil palu dan langsung merusak rak jualan milik Saksi korban Muliani Binti Zulkifli dengan cara memukul menggunakan palu. Selanjutnya melihat kejadian tersebut Saksi Maulidan datang menghampiri Saksi korban Muliani Binti Zulkifli dan mengajak saksi korban untuk pergi menjauh dari tempat kejadian. Selanjutnya pada saat berada disebelah jalan Saksi Maulidan menyuruh saksi korban Muliani Binti Zulkifli mengambil uang jualan dirak tempat jualan . Selanjutnya saksi korban Muliani Binti Zulkifli bersama dengan anaknya kembali ketempat jualan, belum sampai saksi korban ketempat jualan datang terdakwa II sambil berkata “kamu hina ibu saya ” dan saksi jawab “ mana ada saya hina ibu kamu “ mendengar perkataan saksi korban Muliani Binti Zulkifli Terdakwa II langsung memukul saksi korban Muliani Binti Zulkifli dengan menggunakan tangan terkepal dan mengenai bagian dada saksi korban Muliani Binti Zulkifli yang mengakibatkan saksi korban Muliani Binti Zulkifli terjatuh ke aspal

Hal 4 dari Hal. 50 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan anaknya sehingga datang saksi Maulidin dan langsung mengambil anaknya kemudian datang Terdakwa I, Terdakwa II dan terdakwa III melakukan penganiayaan kepada saksi korban Muliani Binti Zulkiflidengan cara memukul dan menendang saksi korban yang jatuh diaspal. Melihat kejadian tersebut saksi Maulidan mencoba meleraikan dan pada saat mereka terdakwa tidak melakukan penganiayaan lagi dan saksi korban Muliani Binti Zulkiflipergi menuju gerobak miliknya kemudian datang Terdakwa V yang juga ikut melakukan penganiayaan terhadap Saksi Muliani Binti Zulkifli dengan cara menendang saksi korban Muliani Binti Zulkifli sebanyak 1 kali sehingga menyebabkan saksi korban Muliani Binti Zulkifli jatuh dan mengenai gerobak jualan milik Terdakwa I yang berada disamping gerobak milik Saksi Muliani Binti Zulkifli dan datang Terdakwa IV juga melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Muliani Binti Zulkifli dengan cara mendorong saksi korban Muliani Binti Zulkifli sebanyak 1 (satu) kali hingga jatuh ke aspal. Selanjutnya saksi korban bangun dan pergi menuju kesebrang jalan. Sesampainya ditengah jalan saksi korban Muliani Binti Zulkifli bertemu dengan Terdakwa III dan terjadi perkelahian dengan cara tarik menarik jilbab dan datang aparat kepolisian;

Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi korban Muliani Binti Zulkifli menghubungi saksi korban Zulhijjah Binti Zulkifli untuk mengambil anak saksi korban Muliani Binti Zulkifli dan saksi korban Zulhijjah Binti Zulkifli datang ketempat kejadian dengan tujuan untuk mengambil anak dari saksi korban Muliani Binti Zulkifli sesampainya dilokasi saksi korban ZulHijjah dan saksi korban Adra Husna melihat rak kaca tempat jualan saksi korban Muliani Binti Zulkifli sudah pecah atau rusak dan tidak lama kemudian saksi melihat saksi korban Muliani Binti Zulkifli datang dan mengambil uang jualan di gerobak miliknya sehingga datang terdakwa cs melakukan penganiayaan pada saat itu saksi korban ZulHijjah dan saksi korban Adra Husna langsung meleraikan dan salah satu dari terdakwa V yaitu Terdakwa Husnul Zamzami Als Dami Als Tami Bin Zabni menendang saksi korban ZulHijjah dengan menggunakan kaki dari belakang sebanyak 1 (satu) kali hingga menyebabkan saksi korban ZulHijjah terjatuh aspal. Pada saat saksi korban ZulHijjah terjatuh keaspal saksi korban ZulHijjah melihat palu dan mengambil palu yang berada diaspal dan kemudian mengayunkan palu tersebut kesegala arah dengan tujuan para terdakwa berhenti melakukan pengeroyokan tersebut yang menyebabkan terkena Terdakwa I dan kemudian Terdakwa I menghampiri saksi korban ZulHijjah dan mengambil palu tersebut dari tangan saksi korban ZulHijjah dengan cara melintir

Hal 5 dari Hal. 50 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan saksi korban ZulHijjah. Sedangkan saksi korban Adra Husna yang pada saat itu yang juga ikut meleraai jilbanya ditarik oleh Terdakwa II dan memukul dengan tangan terkepal kearah wajah sehingga mengenai mata sebelah kanan saksi korban Adra Husna. Merasa kesakitan selanjutnya saksi korban Adra Husna pergi menjauh dan datang warga masyarakat beserta pihak kepolisian untuk meleraai

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi korban **Muliani Binti Zulkifli** mengalami luka-luka dan sesuai hasil pemeriksaan dijumpai :

1. Anamnese :

Pasien datang di dampingi petugas kepolisian pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 16.00 wib. Pasien mengaku mengalami penganiayaan oleh sekelompok orang di desa Kopelma Darussalam sekitar pukul 23.00 WIB. Awalnya pelaku menghancurkan gerobak bakso goreng milik pasien dengan sebuah palu. Kemudian pelaku lain datang dan menarik pasien dan ditolak kearah gerobak bakso goreng. Pasien disiram saos dikepala dan wajahnya. Pasien juga beberapa kali memukul dan mendorong pasien tetapi pasien tidak melihat wajah pelaku karena kepedasan dimata. Sekarang pasien mengalami nyeri di lutut kiri dan bokong kiri. Pasien mengalami kesusahan berjalan.

2. Pemeriksaan Fisik :

- a. Keadaan Umum : Baik
- b. Kesadaran : sadar penuh
- c. Tanda Vital :
 - Tekanan darah : Seratus sepuluh per tujuh puluh millimeter air raksa
 - Nadi : delapan puluh dua kali per menit
 - Pernafasan : delapan belas kali per menit
 - Temperatur : tiga puluh enam koma lima derajat celcius

3. Pemeriksaan lokalis

- a. Kepala / leher : tidak ditemukan kelainan
- b. Wajah : tidak ditemukan kelainan
- c. Badan : tidak ditemukan kelainan
- d. Perut : tidak ditemukan kelainan

Hal 6 dari Hal. 50 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Bna



- e. Anggota gerak :
- tampak luka memar dan goresan dilutut kiri ukuran lima kali tiga sentimeter;
 - tampak luka memar dan lecet di lutut kiri ukuran dua kali satu koma lima sentimeter;
 - tampak luka gores ukuran satu sentimeter di lutut kiri;
 - tampak luka lebam ukuran satu kali nol koma tujuh sentimeter di tumit kaki kiri;
 - tampak luka gores ukuran satu sentimeter dipaha kiri;
- f. alat vital dan anus : tampak luka memar. Lecet ukuran enam kali satu koma; lima sentimeter dibokong bawah sebelah kiri;

Kesimpulan :

telah dilakukan pemeriksaan visum et repertum pada pasien atas nama Muliani, usia 27 tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan memar dan goresan-goresan dilutut kiri, ditemukan luka memar dan lecet dilutut kiri, ditemukan luka lebam di tumit kaki kiri, ditemukan luka memar dipaha kiri, ditemukan luka gores dipaha kiri, ditemukan luka memar dan lecet dibokong bawah sebelah kiri. Pasien memerlukan perawatan luka sedang

sesuai Vitsum Et Repertum Nomor : R/50/ III/ Kes. 3.1/2022/ RS. Bhy tanggal 17 Maret 2022 yang dibuat dibawah Sumpah dan ditandatangani dr. Ayu Selgi Pradini dokter pemerintah pada rumah sakit Bhayangkara Banda Aceh

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi korban **Zulhijjah** mengalami luka-luka dan sesuai hasil pemeriksaan dijumpai :

1. Anamnese :

Pasien datang di dampingi petugas kepolisian pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 16.00 wib. Pasien mengaku menjadi korban penganiayaan oleh seorang pelaku pada tanggal 16 Maret 2022 pukul 23.00 wib. Awalnya pasien hendak menolong kakaknya yang sedang dianiaya oleh beberapa orang didesa Kopelma Darussalam. Kemudian pasien didorong hingga tersungkur, saat itu pasien melihat ada sebuah palu dan langsung mengambilnya. Kemudian terjadilah rebutan palu dengan pelaku sehingga pelaku melintir tangan kanan pasien hingga palu

Hal 7 dari Hal. 50 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlepas. Sekarang pasien mengalami pembengkakan pada lengan kanan menjalar hingga ke jari-jari. Pasien susah menggerakkan tangannya dan nyeri pada lengan dan tangan kanan

2. Pemeriksaan Fisik :

- a. Keadaan Umum : Baik
- b. Kesadaran : sadar penuh
- c. Tanda Vital :
 - Tekanan darah : Seratus per enam puluh millimeter air raksa
 - Nadi : delapan puluh dua kali per menit
 - Pernafasan ; delapan belas kali per menit
 - Temperatur : tiga puluh tujuh koma lima derajat celcius

3. Pemeriksaan lokalis

- a. Kepala / leher : tidak ditemukan kelainan
- b. Wajah : tidak ditemukan kelainan
- c. Badan : tidak ditemukan kelainan
- d. Perut : tidak ditemukan kelainan
- e. Anggota gerak :
 - tampak luka lebam dan pembengkakan dilengan kanan dekat siku ukuran empat kali tiga sentimeter
 - tampak pembengkakan disiku kanan ukuran tiga kali satu koma lima sentimeter
 - tampak pembengkakan ditangan dan jari-jari tangan kanan ukuran sepeluh kali tujuh koma lima sentimeter
 - pada bagian perlukaan tidak teraba krepitasi
 - ROM terbatas pada tangan kanan
 - tangan kanan tidak bisa digenggam
- f. alat vital dan anus : tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan :

telah dilakukan pemeriksaan visum et repertum pada pasien atas nama Zulhijjah, usia 24 tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan lebam dan bengkak ditangan kanan dan jari-jari tangan. ROM terbatas pada tangan kanan dan jari-jari tangan kanan tidak bisa menggenggam. Pasien memerlukan perawatan luka berat dan

Hal 8 dari Hal. 50 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intensif

Sesuai Vitsum Et Repertum Nomor : R/51/ III/ Kes. 3.1/2022/ RS. Bhy tanggal 17 Maret 2022 yang dibuat dibawah Sumpah dan ditandatangani dr. Ayu Selgi Pradini dokter pemerintah pada rumah sakit Bhayangkara Banda Aceh

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi korban **Adra Husna** mengalami luka-luka dan sesuai hasil pemeriksaan dijumpai :

1. Anamnese :

Pasien datang di dampingi dua petugas kepolisian pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 16.00 wib. Pasien mengaku menjadi korban penganiayaan oleh seorang pelaku saat sedang meleraai penganiayaan yang terjadi pada kakak pasien di Desa Kopelma Darussalam sekitar pukul 23.00 wib tanggal 16 Maret 2022. Awalnya pasien berlari ke arah kerumunan dan langsung di tinju dimata kanannya. Korban sempat hoyong dan tidak bisa melihat untuk beberapa detik dan pelaku juga disiram oleh saos cabai ke kepala dan mukanya ooleh beberapa pelaku, tetapi pasien tidak dapat melihat karena gelap. Sekarang korban mengalami nyeri kepala dan nyeri pada mata kannya

2. Pemeriksaan Fisik :

- a. Keadaan Umum : Baik
- b. Kesadaran : sadar penuh
- c. Tanda Vital :
 - Tekanan darah : Seratus per tujuh puluh millimeter air raksa
 - Nadi : delapan puluh dua kali per menit
 - Pernafasan ; delapan belas kali per menit
 - Temperatur : tiga puluh enam koma lima derajat celcius

3. Pemeriksaan lokalis

- a. Kepala / leher : tidak ditemukan kelainan
- b. Wajah :
 - Tampak luka gores ukuran dua sentimeter disamping mata kanan
 - Tampak luka lebam ukuran nol koma tujuh kali satu

Hal 9 dari Hal. 50 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter di atas alis kanan

- Tampak pembengkan ukuran dua kali satu sentimeter dibawah mata kanan
- Visus mata kanan 20/20 atau 6/6
- Nyeri saat melihat kekiri, kanan, atas, bawah
- a. Badan : tidak ditemukan kelainan
- b. Perut : tidak ditemukan kelainan
- c. Anggota gerak : tidak ditemukan kelainan
- d. alat vital dan anus : tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan :

telah dilakukan pemeriksaan visum et repertum pada pasien atas nama Adra Husna, usia 21 tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka gores disamping mata kanan, ditemukan luka lebam diatas alis kanan, ditemukan pembengkakan dibawah mata kanan. Pasien memerlukan perawatan luka sedang dan dirujuk kedokter spesialis mata

Sesuai Vitsum Et Repertum Nomor : R/49/ III/ Kes. 3.1/2022/ RS. Bhy tanggal 17 Maret 2022 yang dibuat dibawah Sumpah dan ditandatangani dr. Ayu Selgi Pradini dokter pemerintah pada rumah sakit Bhayangkara Banda Aceh

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa, telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Muliani Binti Zulkifli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena dugaan Tindak Pidana Penggoroyokan terhadap Saksi, Saksi Zulhijjah dan Saksi Andra Husna oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;

Hal 10 dari Hal. 50 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa I Khairul Munazir Bin Arizal Darwis, Terdakwa II Khalilullah Als Halil Bin Arizal Darwis, Terdakwa III Cut Mutia Binti Arizal Darwis, Terdakwa IV Hafidhuddin Bin Baihaqi, Terdakwa V Husnul Zamzami Als dami Als Tami Bin Zabni(dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa cara pelaku melakukan tindak pidana kekerasan terhadap Saksi tersebut yaitu pelaku secara bersama sama melakukan pemukulan terhadap Saksi, Saksi Adra Husna, dan Saksi Zulhijjah (dalam berkas perkara) dengan cara menginjak injak saksi korban dengan menggunakan kaki pelaku, kemudian memukul mata sebelah kanan Saksi Adra Husna, dan memutar tangan kanan Saksi Zulhijjah hingga tangan Saksi Zulhijjah sakit-sakitan;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang dengan cara menendang dan memukul menggunakan tangan terkepal secara bersama-sama yang mengenai bagian kepala dan badan saksi;
- Bahwa cara Terdakwa V melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang dengan cara mendorong saksi korban hingga terjatuh keaspal;
- Bahwa pada saat melakukan tindak pidana Penganiayaan tersebut Para Terdakwa tidak ada memakai alat bantu, dan pada saat melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap saksi korban tersebut pelaku melakukan tindak pidana Penganiayaan tersebut secara bersama sama;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 16 Maret 2022 sekira Pukul 22.00 WIB awalnya saksi korban sedang berjualan somay di Desa Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, selanjutnya pada saat saksi korban sedang berjualan somay di tempat tersebut, terjadi keributan antara saksi korban dengan Terdakwa III Cut Mutia, selanjutnya pada saat terjadi keributan dengan saksi korban tersebut, Terdakwa III Cut Mutia menelpon abang dan adiknya yaitu Terdakwa I Khirul Munazir, setelah datang abang dan adik dari Terdakwa III Cut Mutia tersebut Terdakwa I Khirul Munazir mengambil palu dan memukul rak tempat saksi korban berjualan tersebut, selanjutnya Terdakwa I Khirul Munazir, dan Terdakwa III Cut Mutia memukul saksi korban secara bersama sama hingga saksi korban terjatuh di jalan;
- Bahwa pada saat saksi korban terjatuh di jalan, Para Terdakwa langsung menginjak saksi korban secara bersama-sama hingga menyebabkan pinggang dan anggota tubuh saksi korban mengalami sakit, selanjutnya

Hal 11 dari Hal. 50 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Bna



Terdakwa II Khalilullah Als Halil Bin Arizal Darwis juga menghampiri Adik saksi korban (Saksi Adra Husna) dan memukul dengan tangan yang terkepal ke bagian mata sebelah kanan Saksi korban Adra Husna, dan Terdakwa juga memutar tangan adik saksi korban Saksi Zulhijjah sehingga tangan Saksi Zulhijjah mengalami sakit;

- Bahwa setelah terjadinya tindak pidana Penganiayaan tersebut saksi korban mengalami sakit di bagian pinggang dan anggota tubuh saksi korban karena di injak injak oleh Para Terdakwa, Saksi korban Adra Husna mengalami sakit di bagian mata sebelah kanan, sedangkan saksi korban ZULHIJJAH mengalami sakit di bagian tangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak benar;
- Setelah mendengar keberatan dari Para Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

2.Saksi Zulhijjah Binti Zulkifli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polresta Banda Aceh dan dituangkan dalam BAP yang ditanda tangani oleh saksi;
- Bahwa saksi korban kenal dengan Saksi Muliani, dan Saksi Andra Husna;
- Bahwa antara Saksi korban dengan Saksi Muliani ada memiliki hubungan keluarga, Saksi Muliani merupakan kakak kandung saksi korban;
- Bahwa Saksi Muliani telah menjadi korban penganiayaan secara bersama – sama;
- Bahwa kejadian penganiayaan secara bersama – sama yang dialami oleh Saksi Muliani terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB didesa Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa yang menjadi pelaku pemukulan terhadap saksi adalah Terdakwa II Khalilullah Als Halil Bin Arizal Darwis;
- Bahwa selain Saksi Muliani ada orang lain yang menjadi korban penganiayaan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Desa Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh yaitu saksi korban sendiri dan adik kandung saksi korban yang bernama Saksi Adra Husna;
- Bahwa selain Terdakwa II Khalilullah Als Halil Bin Arizal Darwis ada orang lain yang melakukan penganiayaan pada hari Rabu tanggal 16

Hal 12 dari Hal. 50 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB didesa Kopelma Darussalam Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh terhadap saksi korban, yaitu Saksi Muliani dan Saksi Adra Husna berjumlah 8 (delapan) orang yang terdiri dari 5 (lima) orang berjenis kelamin laki – laki dan 3 (tiga) orang berjenis kelamin perempuan;

- Bahwa yang saksi korban lihat terdakwa Cs melakukan penganiayaan secara bersama – sama terhadap Saksi Muliani dengan cara Saksi Muliani dikerumuni oleh Terdakwa Cs lalu masing Terdakwa Cs melakukan penganiayaan terhadap Saksi Muliani. Pada saat pelaku Cs melakukan penganiayaan bersama – sama terhadap Saksi Muliani tiba – tiba salah satu pelaku yang bernama Terdakwa V Husnul Zamzami Als Dami Als Tami Bin Zabni menendang saksi korban dari belakang dengan menggunakan kaki, Terdakwa V Husnul Zamzami Als Dami Als Tami Bin Zabni sebanyak satu kali sehingga saksi korban terjatuh ketanah. Pada saat saksi korban terjatuh lalu saksi korban mengambil palu berada ditanah yang mana sebelumnya salah satu pelaku yang bernama Terdakwa I Khirul Munazir membawa palu;
- Bahwa setelah saksi korban mendapatkan palu kemudian saksi korban bangun dan memukul palu tersebut secara mengayunkan asal – asal dengan tujuan terdakwa Cs tidak memukul saksi korban. Pada saat saksi korban mengayunkan palu secara asal –asalan, palu tersebut mengenai Terdakwa I Khirul Munazir dibagian belakang badannya. Sehingga Terdakwa I Khirul Munazir marah dan melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara Terdakwa I Khirul Munazir mengambil palu ditangan saksi korban dengan cara memutar/mempelintir tangan sebelah kanan saksi korban. Kemudian beberapa Terdakwa Cs melakukan penganiayaan secara bersama – sama terhadap saksi korban dengan cara memukul secara bersama – sama dan ada juga menarik jilbab yang saksi kenakan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekirapukul 22.00 WIB saksi korban ditelphone oleh Saksi Muliani dan mengatakan kepada saksi korban untuk menyuruh saksi korban mengambil anak dari Saksi Muliani. Sesampainya saksi korban ditempat Saksi Muliani berjualan siomay di Desa Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh saksi korban melihat rak kaca tempat berjualan sudah dalam keadaan pecah dan saksi korban melihat Terdakwa I Khirul Munazir sedang duduk bersama dengan istrinya di tempat Saksi Muliani

Hal 13 dari Hal. 50 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjualan, sementara Saksi Muliani dan suaminya tidak berada ditempat jualan. Berselang beberapa menit kemudian datang Saksi Muliani ketempat jualannya dengan tujuan untuk mengambil dompet uang yang berada gerobak tempat Saksi Muliani jualan;

- Bahwa pada saat Saksi Muliani sedang mengambil dompet uang, lalu datang Terdakwa I Khirul Munazir menghampiri Saksi Muliani dan menanyakan kepada Saksi Muliani dengan perkataan “ kenapa kau bilang untuk mamak ku ? “ sambil bicara dan bertanya kepada saksi MULIANI, lalu terdakwa HALIL langsung menganiaya saksi MULIANI dengan cara memukul saksi MULIANI, sementara terdakwa Cs lainnya langsung mengerumuni saksi MULIANI. Kemudian terdakwa Cs masing melakukan penganiayaan terhadap saksi MULIANI. Pada saat terdakwa Cs melakukan penganiayaan bersama – sama terhadap saksi MULIANI tiba – tiba salah satu pelaku yang bernama terdakwa TAMI menendang saksi korban dari belakang dengan menggunakan kaki terdakwa TAMI sebanyak satu kali sehingga saksi korban terjatuh ketanah;
- Bahwa pada saat saksi korban terjatuh lalu saksi korban mengambil palu berada ditanah yang mana sebelumnya salah satu pelaku yang bernama Terdakwa I Khairul Munazir membawa palu. Setelah saksi korban mendapatkan palu kemudian saksi korban bangun dan memukul palu tersebut secara mengayunkan asal – asal dengan tujuan terdakwa Cs tidak memukul saksi korban. Pada saat saksi korban mengayunkan palu secara asal – asalan, palu tersebut mengenai Terdakwa I Khairul Munazir dibagian belakang kepalanya. Sehingga Terdakwa I Khairul Munazir marah dan melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara Terdakwa I Khairul Munazir mengambil palu ditangan saksi korban dengan cara memutar/mempelintir tangan sebelah kanan saksi korban;
- Bahwa kemudian beberapa Terdakwa Cs melakukan penganiayaan secara bersama – sama terhadap saksi korban dengan cara memukul secara bersama – sama dan ada juga menarik jilbab yang dikenakan;
- Bahwa setelah Terdakwa Cs melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dikarenakan tangan sebelah kanan saksi korban mengalami sakit, lalu saksi korban duduk diatas tanah dan para terdakwa Cs tidak lagi melakukan penganiayaan terhadap saksi korban. Berselang beberapa menit kemudian datang pihak Kepolisian Sektor Syiah Kuala untuk melerai dan membawa saksi korban, Saksi Muliani dan Saksi Adra Husna beserta dengan terdakwa Cs kekantor Polsek Syiah Kuala;

Hal 14 dari Hal. 50 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi korban alami setelah Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah saksi korban mengalami memar dibagian tangan sebelah kanan saksi korban;
- Bahwa benar yang dialami oleh saksi korban Muliani setelah Para Terdakwa melakukan penganiayaan adalah mengalami memar dibagian pahanya;
- Bahwa yang dialami oleh Saksi Adra Husna setelah Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Adra Husna adalah sakit dibagian mata sebelah kanannya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyangkal dan tidak membenarkannya.

3. Saksi Andi Fitrah Fahreza Bin Mursalin. S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polresta Banda Aceh dan dituangkan dalam BAP yang ditanda tangani oleh Saksi;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan saksi korban Muliani, Saksi korban Zulhijjah serta saksi korban Adra Husna;
- Bahwa saksi mengenal saksi korban Muliani, saksi korban Zulhijjah, Saksi korban Adra Husna;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa I Khairul Munazir Bin Arizal Darwis, Terdakwa II Khalilullah Als Halil Bin Arizal Darwis, Terdakwa III Cut Mutia Binti Arizal Darwis, Terdakwa IV Hafidhuddin Bin Baihaqi, Terdakwa V Husnul Zamzami Als dami Als Tami Bin Zabni;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB, saksi berada ditempat kejadian perkara yang beralamatkan Desa Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan yang saksi lakukan pada saat tersebut saksi sedang berjualan;
- Bahwa pada , pada saat tersebut ada terjadi keributan ataupun perkelahian antara Terdakwa V Husnul Zamzami Als dami Als Tami Bin Zabni, Terdakwa III Cut Mutia dan Terdakwa IV Hafidhuddin Bin Baihaqi dengan Saksi korban Muliani, Saksi korban Zulhijjah serta saksi korban Adra Husna di Desa Kopelma Darussalam Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa Jarak saksi dengan keributan tersebut \pm 5 (lim)meter;
- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh saksi korban Muliani, Saksi Zulhijjah serta saksi korban Adra Husna, namun pada saat dipolsek Syiah Kuala saksi melihat mata saksi korban

Hal 15 dari Hal. 50 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adra Husna mengalami memar kebiruan dan bengkak, sementara saksi korban Zulhijjah mengatakan bahwa Saksi Zulhijjah mengalami terkilir dibagian tangannya, namun saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh saksi korban Muliani;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa I Khairul Munazir melakukan pengrusakan terhadap rak kaca jualan milik saksi korban Muliani tidak ada penghalang saksi untuk melihat peristiwa tersebut. Setelah Terdakwa I Khairul Munazir melakukan pengrusakan lalu datang beberapa warga hingga membuat pandangan saksi terhalang pada saat terjadi keributan;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi melihat terdakwa Khairul mengeluarkan darah dikepala sehingga saksi langsung memberi pertolongan dengan cara membawa terdakwa tersebut ke rumah sakit
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak benar;
- Setelah mendengar keberatan dari Para Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

4. Andra Husna Binti Zulkifli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polresta Banda Aceh dan dituangkan dalam BAP yang ditanda tangani oleh saksi;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB di jalan yang beralamat di Desa Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa yang menjadi pelakunya ialah Terdakwa II HALIL (nama panggilan), terdakwa KHAIRUL (nama panggilan), terdakwa TAMI (nama panggilan).
- Yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri, kakak kandung saksi korban yang bernama saksi MULIANI , dan kakak kandung saksi yang bernama saksi ZULHIJJAH.
- Bahwa benar Terdakwa Cs melakukan penganiyaan dengan cara terdakwa HALIL melakukan penganiyaan terhadap saksi dengan cara memukul dengan tangan terkepal yang mengenai bagian mata sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa HALIL melakukan penganiyaan terhadap saksi MULIANI dengan cara menginjak badan saksi MULIANI pada saat saksi MULIANI terjatuh di jalan. Terdakwa

Hal 16 dari Hal. 50 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Bna



KHAIRUL melakukan penganiayaan terhadap saksi MULIANI dengan cara menginjak badan saksi MULIANI pada saat saksi MULIANI terjatuh di jalan. Untuk terdakwa TAMI melakukan penganiayaan terhadap saksi MULIANI dengan cara menginjak badan saksi MULIANI pada saat saksi MULIANI terjatuh di jalan. Terdakwa TAMI melakukan penganiayaan terhadap saksi ZUL HIJJAH dengan cara menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan yang mengenai bagian punggung belakang saksi ZUL HIJJAH sebanyak 1 (satu) kali.

- Para terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu pada saat melakukan penganiayaan tersebut.
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 23.00 wib saksi korban sedang berada di rumah yang beralamat di Desa Tanjung Deah Kec.Darussalam Kab.Aceh Besar kemudian saksi korban di hubungi oleh saksi MULIANI melalui via handphone mengatakan “ GEROBAK SUDAH DI PUKUL , DATANG TERUS KEMARI “ lalu saksi korban dan saksi ZUL HIJJAH pun datang ke tempat jualan di Desa Kopelma Darussalam Kec.Syiah Kuala Kota Banda Aceh, setibanya di sana saksi korban melihat gerobak jualan kami sudah rusak lalu saksi korban menanyakan kepada terdakwa KHAIRUL “ KENAPA RUSAK GEROBAK KAMI “ lalu terdakwa KHAIRUL menjawab “ BUKAN URUSAN KAMU “ lalu terjadi cek cok mulut antara terdakwa HALIL dengan saksi MULIANI kemudian saksi korban melihat saksi MULIANI sudah terjatuh di jalan dan saksi korban melihat terdakwa HALIL , terdakwa KHAIRUL dan terdakwa TAMI sudah menginjak-nginjak badan saksi MULIANI yang terjatuh di jalan lalu datang saksi ZUL HIJJAH untuk meleraikan namun saksi ZUL HIJJAH di tendang oleh terdakwa TAMI dengan menggunakan kaki sebelah kanan yang mengenai bagian punggung saksi ZUL HIJJAH sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan saksi ZUL HIJJAH terjatuh kemudian saksi korban pun juga ikut meleraikan namun terdakwa HALIL menarik jilbab saksi korban dan memukul saksi korban dengan tangan terkepal yang mengenai bagian mata sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian dikarenakan kesakitan saksi korban lari ke seberang jalan lalu saksi korban melihat sudah datang ramai orang untuk meleraikannya.
- Permasalahannya adalah terjadi rebutan lapak jualan antara pelaku Cs dengan saksi korban.

Hal 17 dari Hal. 50 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat dari tindak pidana penganiayaan tersebut saksi korban mengalami memar di mata sebelah kanan.
- Bahwa benar saksi MULIANI mengalami memar di bagian pantat sebelah kiri dan memar di bagian lutut sebelah kiri.
- Bahwa benar saksi ZUL HIJJAH mengalami luka memar di lengan sebelah kanan.
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak benar;
- Setelah mendengar keberatan dari Para Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

5.Saksi Nainus Bin Bin Mahdi Alias Nonik,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polresta Banda Aceh dan dituangkan dalam BAP yang ditanda tangani oleh saksi;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB di jalan yang beralamat di Desa Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa yang menjadi pelakunya ialah Terdakwa HALIL, Terdakwa KHAIRUN, Terdakwa TAMI Terdakwa HAFISH dan Terdakwa Cut Mutia dan ada beberapa orang lagi yang tidak saksi kenal;
- Bahwa benar yang menjadi korbannya ialah Saksi MULIANI , Saksi ZUL HIJJAH , Saksi ADRA HUSNA;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Muliani dengan cara menendang dan memukul dengan tangan terkepal secara bersama-sama;
- Bahwa saksi tidak terlalu jelas melihat pada saat terdakwa Cs melakukan penganiayaan terhadap Saksi Zulhijjah dan Saksi Adra Husna dikarenakan pada saat kejadian sudah ramai orang dan lampu penerang tiba-tiba mati;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu pada saat melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB saksi datang ke tempat jualan somay di Desa Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh hendak ingin membeli somay, setibanya di sana saksi membeli somay di tempat saksi

Hal 18 dari Hal. 50 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muliani berjualan setelah membeli somay saksi duduk di pinggir jalan tempat jualan somay tersebut dan saksi melihat ada terjadi cek-cok mulut masalah lapak jualan antara Saksi Muliani dengan terdakwa Cut Mutia yang juga berjualan di samping Saksi Muliani jualan lalu berselang beberapa menit saksi melihat datang Terdakwa HALIL dan Terdakwa KHAIRUL pada saat itu Terdakwa KHAIRUN datang dengan membawa 1 (satu) buah palu dan langsung memukul rak jualan milik saksi MULIANI dengan menggunakan palu tersebut yang mengakibatkan kaca rak milik Saksi MULIANI pecah;

- Bahwa kemudian saksi mengajak saksi MULIANI untuk pergi ke seberang jalan saja dikarenakan sudah banyak pecahan kaca dan saksi bersama Saksi MULIANI dan anak Saksi MULIANI pun pergi ke seberang jalan, kemudian pada saat sudah di seberang jalan saksi MULIANI mengatakan kepada saksi "saksi mau ambil dompet uang dulu dan mau ambil sepeda motor " lalu saksi MULIANI sambil menggendong anaknya kembali menyeberang jalan ke tempat rak jualan miliknya namun saksi melihat sebelum saksi MULIANI sampai ke rak jualan miliknya sudah datang terdakwa HALIL menghampiri saksi MULIANI langsung memukul saksi MULIANI dengan tangan terkepal namun di tahan dengan tangan oleh saksi MULIANI kemudian saksi melihat terdakwa HALIL mendorong saksi MULIANI sampai saksi MULIANI terjatuh di aspal lalu terdakwa HALIL melakukan penganiayaan terhadap saksi MULIANI dengan cara memukul dengan tangan dan menendang dengan kaki kemudian datang terdakwa KHAIRUL , terdakwa TAMI , Terdakwa HAFISH dan beberapa orang yang tidak saksi kenal yang juga ikut melakukan penganiayaan terhadap saksi MULIANI dengan cara memukul dengan menggunakan tangan dan menendang dengan menggunakan kaki kemudian melihat kejadian tersebut saksi mencoba datang untuk meleraikannya namun saksi tidak mampu untuk meleraikannya dan saksi menarik anak saksi MULIANI yang sedang di gendong oleh Saksi MULIANI lalu saksi melihat datang saksi ZUL HIJJAH dan saksi ADRA HUSNA mencoba untuk meleraikannya namun Para Terdakwa juga melakukan penganiayaan terhadap saksi ZUL HIJJAH dan saksi ADRA HUSNA namun saksi tidak dapat melihat pasti dengan cara bagaimana terdakwa Cs melakukan penganiayaan terhadap saksi ZUL HIJJAH dan saksi ADRA HUSNA dikarenakan sudah ramai orang dan lampu jalan tiba-tiba mati kemudian datanglah pihak polsek untuk meleraikannya;

Hal 19 dari Hal. 50 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban dan Para Terdakwa sama –sama berjualan di pinggir jalan Desa Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa permasalahannya adalah terjadi rebutan lapak jualan antara Para Terdakwa dengan korban;
- Bahwa akibat dari tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut Saksi Muliani mengalami sakit di badan dan pada saat setelah kejadian Saksi Muliani tidak dapat bangun dan harus di bantu untuk di bangunkan. Untuk Saksi Zulhijjah mengalami luka memar di lengan sebelah kanan dan untuk Saksi Adra Husna mengalami luka memar di mata sebelah kanan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak benar;
- Setelah mendengar keberatan dari Para Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

6Saksi Andi Fitrah Fahreza Bin Mursalin. S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polresta Banda Aceh dan dituangkan dalam BAP yang ditanda tangani oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan saksi korban Muliani, Saksi korban Zulhijjah serta Saksi korban Adra Husna;
- Bahwa saksi mengenal saksi korban Muliani, Saksi korban Zulhijjah , saksi korban Adra Husna;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dilokasi tempat kejadian;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa HALIL, Terdakwa KHAIRUN, Terdakwa DAMI, Terdakwa CUT MUTIA, Terdakwa HAFIDHUDDIN;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB, saksi berada ditempat kejadian perkara yang beralamatkan Desa Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan yang saksi lakukan pada saat tersebut saksi sedang berjualan;
- Bahwa pada saat tersebut ada terjadi keributan ataupun perkelahian antara Terdakwa DAMI, Terdakwa CUT MUTIA dan Terdakwa HAFIDHUDDIN dengan Saksi korban MULIANI, saksi korban ZUL HIJJAH serta saksi korban ADRA HUSNA di Desa Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa Jarak saksi dengan keributan tersebut \pm 5 (lim)meter;
- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh saksi korban MULIANI, saksi ZUL HIJJAH serta saksi korban ADRA

Hal 20 dari Hal. 50 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HUSNA, namun pada saat dipolsek Syiah Kuala saksi melihat mata saksi korban ADRA HUSNA mengalami memar kebiruan dan bengkak, sementara saksi korban ZUL HIJJAH mengatakan bahwa Sdri. ZUL HIJJAH mengalami terkilir dibagian tangannya, namun saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh saksi korban Muliani;

- Bahwa pada saat Terdakwa Khairul Munazir melakukan pengrusakan terhadap rak kaca jualan milik saksi korban Muliani tidak ada penghalang saksi untuk melihat peristiwa tersebut. Setelah terdakwa KHAIRUL melakukan pengrusakan lalu datang beberapa warga hingga membuat pandangan saksi terhalang pada saat terjadi keributan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melihat Terdakwa Khairul mengeluarkan darah dikepala sehingga saksi langsung memberi pertolongan dengan cara membawa terdakwa tersebut ke rumah sakit
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak benar;

7. Saksi Maulidar Bin Tgk. Ilyas, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polresta Banda Aceh dan dituangkan dalam BAP yang ditanda tangani oleh saksi;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB di jalan yang beralamat di Desa Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa KHALILULLAH Alias HALIL , Terdakwa KHAIRUL MUNAZIR Alias KHAIRUN Terdakwa CUT MUTIA Alias MUTIA Terdakwa HUSNUL ZAMZAMI Alias DAMI, Terdakwa HAFIDHUDDIN Alias HAFISH;
- Bahwa terdakwa Cs berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang dan 1 (satu) orang yang tidak melakukan pemukulan;
- Bahwa benar yang menjadi korbannya adalah Saksi Muliani , Saksi Zulhijjah, Saksi Adra Husna;
- Bahwa Terdakwa KHALILULLAH Alias HALIL, Terdakwa KHAIRUL MUNAZIR Alias KHAIRUN, dan Terdakwa CUT MUTIA Alias MUTIA melakukan penganiayaan terhadap Saksi MULIANI dengan cara menendang dan memukul dengan tangan terkepal secara bersama-sama yang menegani bagian kepala dan badan Saksi MULIANI;

Hal 21 dari Hal. 50 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa HUSNUL ZAMZAMI Alias DAMI melakukan penganiayaan terhadap Saksi MULIANI dengan cara menendang sebanyak 1 (satu) kali dibagian badan belakang;
- Bahwa Terdakwa HAFIDHUDDIN Alias HAFISH melakukan penganiayaan terhadap Saksi MULIANI dengan cara mendorong bagian badan Saksi MULIANI sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Saksi MULIANI terjatuh di aspal;
- Bahwa Terdakwa HUSNUL ZAMZAMI Alias DAMI melakukan penganiayaan terhadap Saksi ZULHIJJAH dengan cara menendang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian badan belakang sdr ZULHIJJAH yang mengakibatkan Saksi ZULHIJJAG terjatuh di aspal;
- Bahwa benar Terdakwa KHALILULLAH Alias HALIL melakukan penganiayaan terhadap saksi ADRA HUSNA dengan cara memukul dengan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mata sebelah kanan saksi ADRA HUSNA;
- Bahwa benar terdakwa Cs tidak ada menggunakan alat bantu pada saat melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB saksi sedang duduk di lapak jualan bakso goreng milik saksi bersama Saksi NAINUNIS sedangkan istri saksi, Saksi MULIANI sedang berjualan bakso goreng, lalu saksi mendengar Terdakwa CUT MUTIA menyuruh Saksi MULIANI agar Saksi MULIANI menggeser sedikit rak jualan dikarenakan Terdakwa CUT MUTIA juga berjualan bakso goreng di samping rak jualan saksi dengan istri saksi namun istri saksi yaitu Saksi MULIANI tidak mau menggeser rak jualan dan terjadi cek - cok mulut antara Saksi MULIANI dan Terdakwa CUT MUTIA namun saksi tidak menghiraukannya dikarenakan saksi berfikir itu adalah cek – cok mulut sama-sama perempuan;
- Bahwa kemudian berselang waktu 5 (lima) menit datang Terdakwa KHAIRUL MUNAZIR dengan membawa 1 (satu) buah palu langsung memukul rak jualan milik saksi dan istri yakitu saksi MULIANI dan dikarenakan rak jualan sudah kaca pecah saksi menyuruh saksi MULIANI untuk pergi ke seberang jalan agar tidak kena pecahan kaca tersebut kemudian saksi pun pergi ke seberang jalan dengan menggendong anak saksi . Setelah itu saksi menyuruh saksi MULIANI untuk kembali ke rak jualan untuk mengambil uang jualan di rak tersebut lalu saksi MULIANI pun kembali ke rak jualan dengan menggendong anak saksi namun

Hal 22 dari Hal. 50 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum sampai ke rak jualan saksi MULIANI sudah di hadang oleh Terdakwa KHALILULLAH kemudian Terdakwa KHALILULLAH langsung memukul Saksi MULIANI dengan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian dada Saksi MULIANI yang mengakibatkan saksi MULIANI yang sedang menggendong anak terjatuh di aspal lalu melihat kejadian tersebut saksi langsung mendatangi Saksi MULIANI yang sedang terjatuh tersebut dan mengambil anak di dalam gendongan saksi MULIANI lalu setelah itu saksi melihat Terdakwa KHAIRUL MUNAZIR dan Terdakwa CUT MUTIA juga datang menghampiri Saksi MULIANI yang sedang terjatuh di aspal;

- Bahwa kemudian Terdakwa KHALILULLAH , Terdakwa KHAIRUL MUNAZIR dan Terdakwa CUT MUTIA melakukan penganiayaan terhadap Saksi MULIANI dengan cara memukul dengan tangan terkepal dan menendang Saksi MULIANI secara bersama – sama yang mengenai bagian kepala dan bagian badan Saksi MULIANI lalu saksi mengatakan “ SUDAH CUKUP , JANGAN PUKUL LAGI “ lalu Terdakwa KHALILULLAH ,Terdakwa KHAIRUL MUNAZIR dan Terdakwa CUT MUTIA pun berhenti melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa kemudian saksi memberikan anak saksi kepada Saksi ZULHIJJAH yang juga berada di tempat kejadian dan saksi ZULHIJJAH pun menggendong anak saksi kemudian saksi melihat Terdakwa HUSNUL ZAMZAMI Alias DAMI melakukan penganiayaan terhadap Saksi ZUL HIJJAH dengan cara menendang Saksi ZULHIJJAH yang mengakibatkan Saksi ZULHIJJAH terjatuh di aspal sambil menggendong anak saksi lalu saksi pun kembali mengambil anak saksi dari gendongan Saksi ZULHIJJAH lalu saksi membawa anak saksi ke seberang jalan dan menitipkan kepada Saksi NAINUNIS;
- Bahwa kemudian saksi mendengar saksi MULIANI memanggil saksi dengan mangatakan “ BANG SAKSI SUDAH DI PUKUL LAGI “ dan saksi pun melihat terdakwa HUSNUL ZAMZAMI Alias DAMI melakukan penganiayaan terhadap saksi MULIANI dengan cara menendang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian badan belakang saksi MULIANI yang mengakibatkan saksi MULIANI terkena rak jualan dan setelah itu terdakwa HAFIDHUDDIN Alias HAFISH melakukan penganiayaan terhadap saksi MULIANI dengan cara mendorong saksi MULIANI yang mengakibatkan saksi MULIANI terjatuh di aspal kemudian saksi melihat saksi ADRA HUSNA berjalan ingin menghampiri saksi

Hal 23 dari Hal. 50 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MULIANI kemudian pada saat itu saksi ADRA HUSNA pun mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa KHALILULLAH dengan cara memukul dengan tangan terkepal yang mengenai bagian mata sebelah kanan saksi ADRA HUSNA;

- Bahwa kemudian saksi pun membawa saksi ADRA HUSNA ke tempat yang aman kira-kira 8 (delapan) meter dari tempat kejadian kemudian pada saat saksi kembali ke tempat kejadian sudah ada pihak kepolisian dari POLSEK SYIAH KUALA untuk mengamankan tempat kejadian dan kami semua di bawa ke POLSEK SYIAH KUALA;
- Bahwa korban dan Terdakwa sama –sama berjualan di pinggir jalan Desa Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa Permasalahannya adalah terjadi rebutan lapak jualan antara Terdakwa Cs dengan korban;
- Bahwa akibat dari tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Cs tersebut Saksi MULIANI mengalami sakit di badan dan pada saat setelah kejadian Saksi MULIANI tidak dapat bangun dan harus di bantu untuk di bangunkan;
- Bahwa Saksi ZULHIJJAH mengalami luka memar di lengan sebelah kanan;
- Bahwa Saksi Adra Husna mengalami luka memar di mata sebelah kanan,.
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat; Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan

bukti surat sebagai berikut:

1. Surat *Visum Et Refertum* Nomor:R/50/III/KES.3.1 /2020/RS.Bhy, tanggal 17 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa An. dr. Ayu Selgi Pradini dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan An. Muliani;

Pemeriksaan Anggota Gerak:

- Tampak luka memar dan goresan di lutut kiri ukuran lima kali tiga sentimeter;
- Tampak luka memar dan lecet di lutut kiri ukuran dua kali satu koma lima sentimeter;
- Tampak luka gores ukuran satu sentimeter di lutut kiri;
- Tampak luka lebam ukuran satu kali nol koma tujuh sentimeter di tumit kiri;
- Tampak luka memar ukuran nol koma tujuh kali nol koma tujuh sentimeter dipaha kiri;
- Tampak luka gores ukuran satu sentimeter dipaha kiri;

Hal 24 dari Hal. 50 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Bna



- memar, lecet ukuran enam kali satu koma lima sentimeter di bokong bawah sebelah kiri;

Alat Vital dan Anus : Tampak luka memar, lecet ukuran enam kali satu koma lima sentimeter di bokong bawah sebelah kiri;

Kesimpulan:

- Telah dilakukan Pemeriksaan Visum pada Pasien bernama Muliani Dari pemeriksaan ditemukan memar dan goresan-goresan dilutut kiri, ditemukan luka memar, dan lecet dilutut kiri, ditemukan luka lebam di tumit kaki kiri, ditemukan luka memar dipaha kiri, ditemukan luka gores dipaha kiri, ditemukan luka memar dan lecet dibokong dibawa sebelah kiri Pasien memerlukan perawatan luka sedang;

2. Surat *Visum Et Refertum* Nomor:R/51/III/KES.3.1 /2020/RS.Bhy, tanggal 17 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa An. dr. Ayu Selgi Pradini dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan An. Zulhijjah;

Pemeriksaan Anggota Gerak:

- Tampak luka lebam dan pembengkakan dilengan kanan dekat siku ukuran empat kali tiga sentimeter;
- Tampak pembengkakan di siku kanan ukuran tiga kali satu koma lima sentimeter;
- Tampak Pembengkakan ditangan dan jari-jari tangan kanan ukuran sepuluh kali tujuh koma lima sentimeter;
- Paha bagian perluaan tidak teraba krepitisasi;
- Rom terbatas pada tangan kanan;
- Tangan kakan tidak bisa digenggam;

Alat Vital dan Anus : Tidak ditemukan;

Kesimpulan:

- Telah dilakukan Pemeriksaan Visum pada Pasien bernama Zulhijjah Dari pemeriksaan ditemukan luka lebam dan pembengkakan di tangan kanan dan jari-jari tangan. ROM terbatas pada tangan kanan dari jari-jari tangan kanan tidak bisa menggenggam. Pasien memerlukan perawatan luka luka berat dan intensif;

3. Surat *Visum Et Refertum* Nomor:R/49/III/KES.3.1 /2020/RS.Bhy, tanggal 17 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa An. dr. Ayu Selgi Pradini dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan An. Andra Husna;

Pemeriksaan Lokalis Fisik:

Wajah :

Hal 25 dari Hal. 50 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka gores ukuran dua sentimeter disamping mata kanan;
- Tampak luka lebam ukuran nol koma tujuh kali satu sentimeter di atas alis kanan;
- Tampak Pembengkakan ukuran dua kali satu sentimeter dibawah mata kanan;
- Visus mata kanan 20/21 atau 6/6;
- Nyeri saat melihat ke kiri, kanan, atas, bawah;

Kesimpulan:

- Telah dilakukan Pemeriksaan Visum pada Pasien bernama Andra Husna Dari pemeriksaan ditemukan luka gores disamping mata kanan, ditemukan luka lebam diatas alis kanan, ditemukan penmbengkakan dibawah mata kanan. Pasien memerlukan perawatan luka sedang dan dirujuk ke dokter spesialis mata.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Khairul Munazir;

- Bahwa Terdakwa I tidak ada melakukan penganiayaan terhadap Saksi Muliani tetapi ada mendorong pundak dari Saksi Muliani dengan tujuan untuk memisahkan Saksi Muliani dengan adik Terdakwa yang bernama Saudari Cut Mutia (Terdakwa III), yang mana pada awalnya antara Saksi Muliani dengan Terdakwa III Cut Mutia terjadi perkelahian dan saling dorong;
- Bahwa sebab Saksi Muliani dengan Terdakwa III Cut Mutia terjadi perkelahian dan saling jambak rambut dikarenakan awalnya disebabkan karena lapak jualan, Saksi Muliani disuruh bergeser kebelakang sedikit tidak mau, sehingga terjadi cekcok mulut dan Saksi Muliani memaki-maki orang tua Terdakwa;
- Bahwa terjadi penganiiaan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB didesa Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa selain Terdakwa I Khairul Munazir dan Terdakwa III Cut Mutia yang berada di lapak jualan milik Saksi MULIANI adalah Terdakwa V Husnul Zamzami alias DAMI alias Tami Bin Zabni, Sdri. MOLLI, Saksi Andi, Sdri. INA, Sdr. FADLON, dan juga orang yang kerja sama Terdakwa I yaitu Sdr. MURSALIN, Terdakwa II Khalilullah Alias Halil Bin Arizal Darwias, Terdakwa V Hafidhuddin Bin Baihaqi, dan beberapa warga yang Terdakwa tidak mengetahui identitasnya;

Hal 26 dari Hal. 50 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwaa maksud dan tujuan Terdakwa I berada di lapak jualan milik Saksi Muliani yang beralamatkan di Desa Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh adalah untuk merusak tempat jualannya Saksi Muliani dan maksud dan tujuan dari teman-teman Terdakwa adalah untuk melihat dan memisahkan perkelahian antara Saksi Muliani dan Terdakwa III Cut Mutia;
- Bahwa Terdakwa I melihat ditempat kejadian ada Terdakwa V Husnul Zamzami alias DAMI alias Tami Bin Zabni, Sdri. Molli, Saksi Andi Fadlon, Sdr. Mursalin, Terdakwa II Khalillullah alias Halil Bin Arizal Darwis, dan Terdakwa IV Hafidhuddin Bin Baihaqi ada melakukan penganiayaan terhadap Saksi Muliani dan juga Terdakwa I melihat Terdakwa II Khalillullah alias Halil Bin Arizal Darwis ada melakukan dorong-dorongan dengan Saksi MULIANI dan Sdri. INA mengambil botol yang berisikan saus cabai dan menyiramkan saus cabe itu kearah kami yang lagi memisahkan perkelahian antara Terdakwa III Cut Mutia dengan Saksi MULIANI sehingga saus cabe tersebut mengenai kami semua dan Saksi Muliani;
- Bahwa Terdakwa I melihat, Terdakwa V Husnul Zamzami alias DAMI alias Tami Bin Zabni, Sdri. MOLLI, Saksi Andi, FADLON, Sdri. INA, Sdr. MURSALIN, Terdakwa II Khalillullah alias Halil Bin Arizal Darwis dan Terdakwa IV Hafidhuddin Bin Baihaqi ada melakukan penganiayaan terhadap Saksi Adra Husna dan Saksi Zulhijjah(dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa I ada melihat, Terdakwa V Husnul Zamzami alias Dami alias Tami Bin Zabni menendang Saksi Zulhijjah dibagian belakang tubuh dari Saksi Zulhijjah sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Zulhijjah terjatuh ke tanah;
- Bahwa Terdakwa I melakukan penganiayaan terhadap Saksi Zulhijjah, hanya dengan cara Terdakwa mengambil palu yang berada ditangan Saksi Zulhijjah lalu memutar/mempelintir tangan sebelah kanan Saksi Zulhijjah;
- Bahwa Terdakwa III Cut Mutia menelepon Terdakwa I yang mengatakan bahwa Saksi Muliani memaki-maki dan menghina orang tua kita dan Terdakwa III Cut Mutia mengatakan kepada Terdakwa I melalui telepon cepat kesini;
- Bahwa pada saat sampai ditempat kejadian Terdakwa I tidak ada niat untuk menganiayaan Saksi Muliani dan tidak ada niat untuk merusak gerobak Saksi Muliani;
- Bahwa Terdakwa I melihat Terdakwa III Cut Mutia dan Saksi Muliani lagi cekcok mulut;

Hal 27 dari Hal. 50 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I melihat dilokasi gerobak dipecahkan kacanya dan juga Terdakwa I melihat Terdakwa III Cut Mutia berkelahi dengan Saksi Muliani;
- Bahwa suami Saksi Muliani ada memukul Para Terdakwa dan suami Saksi Muliani tidak meleraikan pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa adik Terdakwa yang membawa Terdakwa I kerumah sakit karena kepala Terdakwa I ada mengeluarkan darah dan sampai saat ini kepala Terdakwa I masih ada rasa sakit;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan Visum Et Repertum terhadap dirinya;
- Bahwa Terdakwa III Cut Mutia yang memukul Saksi Muliani sedangkan Para Terdakwa lainnya tidak pernah memukul Saksi Muliani;
- Terdakwa I sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Terdakwa II Khalillullah alias Halil Bin Arizal Darwis;

- Bahwa Terdakwa II kenal dengan Saksi Muliani, Saksi Zulhijjah dan Saksi Adra Husna dikarenakan Terdakwa II dan Saksi Muliani, Saksi Zulhijjah dan Saksi Adra Husna sama-sama berjualan bakso goreng di jalan Kopelma Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa II ada melakukan penganiayaan terhadap Saksi Muliani pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB di jalan Kopelma Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa II melakukan penganiayaan terhadap Saksi Muliani dengan cara mendorong Saksi Muliani sampai terjatuh ke aspal sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada melakukan penganiayaan terhadap Saksi Zulhijjah namun Terdakwa II ada melakukan penganiayaan terhadap Saksi Adra Husna;
- Bahwa Terdakwa II melakukan penganiayaan terhadap Saksi Adra Husna dengan cara awalnya Terdakwa II mengayunkan tangan kanan Terdakwa II ke belakang dalam keadaan terkepal berniat ingin memukul Saksi Muliani, namun pada saat Terdakwa II mengayunkan tangan kanan Terdakwa II tersebut ke belakang mengenai Saksi Adra Husna yang berdiri di belakang Terdakwa II, namun Terdakwa II tidak mengetahui mengenai bagian tubuh Saksi Adra Husna bagian yang mana;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa II sedang berada di kampus UNMUHA kemudian Terdakwa II di hubungi oleh abang kandung Terdakwa yaitu Terdakwa I Khairul Munazir melalui via handphone mengatakan “ KAKAK SEDANG RIBUT DI LAPAK

Hal 28 dari Hal. 50 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN KAKAK SAMPING, KAKAK SAMPING MEMBAWA-BAWA NAMA IBU”;

- Bahwa kemudian mendengarkan hal tersebut Terdakwa II langsung datang ke lapak jualan yang berada di jalan Kopelma Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di lapak jualan Terdakwa II melihat Terdakwa I KHAIRUL MUNAZIR juga baru sampai di lapak jualan tersebut dengan memegang 1 (satu) buah palu dan langsung memukul ke arah rak kaca milik Saksi Muliani yang mengakibatkan rak jualan Saksi Muliani pecah;
- Bahwa kemudian Terdakwa II menjumpai Saksi Muliani menanyakan “SIAPA YANG BILANG BUAT IBU Terdakwa ? “ lalu Saksi Muliani menjawab “ TIDAK ADA, BUKAN TERDAKWA “ lalu terjadi cek-cok mulut antara Terdakwa II dengan Saksi MULIANI;
- Bahwa kemudian datang beberapa orang yang tidak Terdakwa II kenal untuk meleraikan dengan memegang Terdakwa I dan Saksi Muliani dan pada saat itu Terdakwa mengayunkan tangan kanan Terdakwa II ke belakang dalam keadaan terkepal berniat ingin memukul Saksi Mulia namun pada saat Terdakwa II mengayunkan tangan kanan Terdakwa tersebut ke belakang mengenai Saksi Adra Husna namun Terdakwa tidak mengetahui terkena bagian tubuh Saksi Adra Husna yang bagian mana kemudian Saksi MULIANI pergi ke seberang jalan dan Terdakwa II tetap berdiri di depan rak jualan;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi MULIANI kembali menyeberang jalan ke tempat rak jualan dan Terdakwa langsung menghampiri Saksi MULIANI dan Terdakwa langsung mendorong Saksi MULIANI yang mengakibatkan Saksi MULIANI terjatuh di aspal kemudian Terdakwa melihat suami Saksi MULIANI yang membangunkan Saksi MULIANI dan sdri MULIANI kembali menyeberang jalan;
- Bahwa berselang beberapa menit Saksi MULIANI kembali menyeberang jalan ke arah rak jualan dan Terdakwa melihat Terdakwa I KHAIRUL MUNAZIR menghampiri Saksi MULIANI dan terjadi cek cok mulut antara Terdakwa I KHAIRUL MUNAZIR dan Saksi MULIANI kemudian datang Terdakwa III CUT MUTIA yang juga menghampiri Saksi MULIANI dan terjadi cek cok mulut antara Terdakwa III CUT MUTIA dan Saksi MULIANI serta saling tarik jilbab dan Terdakwa melihat Terdakwa I KHAIRUL MUNAZIR pergi duduk ke belakang rak jualan lalu Terdakwa melihat suami Saksi MULIANI mencoba untuk meleraikan Saksi MULIANI dengan Terdakwa III CUT MUTIA, lalu Terdakwa mendatangi suami Saksi MULIANI dan

Hal 29 dari Hal. 50 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mendorong suami Saksi MULIANI lalu datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal memisahkan dan Terdakwa di pegang oleh beberapa orang;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi MULIANI mendorong rak jualan milik ibu Terdakwa sampai terjatuh di jalan;
 - Bahwa Terdakwa menghampiri Saksi MULIANI dan mendorong Saksi MULIANI yang mengakibatkan Saksi MULIANI terjatuh di aspal lalu datang orang menarik Terdakwa untuk meleraikan dan Terdakwa melihat Saksi MULIANI berdiri sendiri lalu Terdakwa melihat Terdakwa III CUT MUTIA menghampiri Saksi MULIANI dan terjadi perkelahian antara Terdakwa III CUT MUTIA dan Saksi MULIANI sampai keduanya terjatuh di jalan, namun Terdakwa tidak melihat jelas bagaimana perkelahian tersebut dikarenakan pada saat itu sudah ramai orang yang meleraikan dan Terdakwa di pegang oleh beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal lalu Terdakwa mengampiri Terdakwa I KHAIRUL MUNAZIR dan Terdakwa melihat kepala Terdakwa I KHAIRUL MUNAZIR sudah berdarah namun Terdakwa tidak mengetahui apa yang mengakibatkan kepada Terdakwa I KHAIRUL MUNAZIR berdarah tersebut lalu datang Personil Polsek Syiah Kuala yang juga memisahkan dan kami di bawa ke polsek Syiah Kuala;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu namun pada saat terjadinya keributan tersebut Terdakwa bersama Terdakwa I KHAIRUL MUNAZIR dan Terdakwa III CUT MUTIA namun Terdakwa tidak melihat pasti apakah Terdakwa I KHAIRUL MUNAZIR dan Terdakwa III CUT MUTIA juga ada melakukan penganiayaan atau tidak;
 - Bahwa permasalahannya adalah perebutan lapak jualan dan Saksi MULIANI ada membawa-bawa nama ibu Terdakwa dan Terdakwa tidak terima;
 - Bahwa sebelumnya pernah ada terjadi cek cok mulut antara Terdakwa dengan Saksi MULIANI permasalahan lapak jualan;
 - Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I Khairul Munajir datang ketempat kejadian Tersebut;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa lagi di rumah dan ditelepon oleh Terdakwa III Cut Mutia untuk datang ketempat kejadian tersebut karena ada orang yang menghina orang tua kita;
 - Bahwa dilokasi Terdakwa lihat ada tiga gerobak yang rusak;
 - Bahwa ditempat kejadian Terdakwa hanya meleraikan saja dan Terdakwa tidak pernah memukul orang lain;
 - Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Terdakwa III Cut Mutia;

Hal 30 dari Hal. 50 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III kenal dengan Saksi MULIANI dan Saksi ZULHIJJAH dikarenakan Terdakwa dan Saksi MULIANI dan Saksi ZULHIJJAH sama-sama berjualan bakso goreng di jalan Kopelma Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa III tidak ada melakukan penganiayaan terhadap Saksi MULIANI namun ada terjadi keributan antara Terdakwa III dengan Saksi MULIANI;
- Bahwa pada awalnya terjadi cek-cok mulut antara Terdakwa III dengan Saksi MULIANI kemudian terjadi pertengkaran antara Terdakwa III dengan Saksi MULIANI dengan cara saling tarik menarik jilbab dan saling dorong sampai Terdakwa III dan Saksi MULIANI terjatuh di aspal;
- Bahwa keributan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB di jalan Kopelma Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa III tidak ada melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi ZULHIJJAH dan Saksi ADRA HUSNA;
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa III sedang berjualan bakso goreng dengan menggunakan gerobak di jalan Kopelma Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh kemudian dikarenakan lapak jualan Terdakwa III terhalang dengan tiang, lalu Terdakwa III menyuruh sdr MULIANI yang juga berjualan bakso goreng di dekat gerobak Terdakwa III untuk menggeser sedikit gerobaknya agar Terdakwa III juga bisa menggeser gerobak Terdakwa III, namun Saksi MULIANI tidak mau dan malah marah-marah kepada Terdakwa III dengan mengatakan "JANGAN SURUH GESER SAMA TERDAKWA, TERDAKWA CUMA JUALAN DI SINI, SURUH SAMA AYAH TERDAKWA";
- Bahwa kemudian Terdakwa menjawab "YA, SUDAH TELEPON SAJA AYAH KAMU BIAR TERDAKWA NGOMONG SAMA AYAH KAMU" lalu Saksi MULIANI menghubungi ayahnya dan ayahnya pun datang ke tempat lapak jualan kemudian Terdakwa III mengatakan "PAK, GESER KESANA DIKIT LAGI KARENA TERDAKWA TERHALANG DENGAN TEMBOK" lalu ayah SAKSI MULIANI mengatakan "GAK BISA KARENA KAMI SUDAH DARI SIANG JUALAN DI SINI" lalu Terdakwa III mengatakan "YA SUDAH TERDAKWA TELPON ABANG TERDAKWA DULU" lalu Saksi MULIANI mengatakan "SURUH DATANG TERUS, SURUH DATANG SI ROS (IBU TERDAKWA) ANJING ITU KE SINI";

Hal 31 dari Hal. 50 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III tidak terima Saksi MULIANI mengatakan “ANJING” terhadap ibu Terdakwa lalu Terdakwa pun menghubungi abang Terdakwa yaitu Terdakwa I KHAIRUL MUNAZIR melalui via handphone dengan mengatakan “BANG, DATANG KE LAPAK DULU, ORANG INI GAK MAU GESER LAPAK DIKIT, ORANG INI JUGA MENGATAKAN IBU DENGAN KATA “ANJING” lalu mendengar hal tersebut Terdakwa I KHAIRUL MUNAZIR pun mengatakan “ YA SUDAH , TERDAKWA KESITU “ dan berselang ± 30 menit datang Terdakwa I KHAIRUL MUNAZIR ke lapak jualan dan Terdakwa III melihat Terdakwa I KHAIRUL MUNAZIR memegang 1 (satu) buah palu dan langsung memukul ke arah rak kaca milik Saksi MULIANI yang mengakibatkan rak jualan Saksi MULIANI pecah kemudian Terdakwa III menarik Terdakwa I KHAIRUL MUNAZIR dan menyuruh Terdakwa I KHAIRUL MUNAZIR untuk duduk;
- Bahwa Terdakwa III melihat sudah datang adik Terdakwa yaitu Terdakwa II KHALILULLAH mengatakan “SIAPA YANG MENGATAKAN ORANG TUA TERDAKWA ?” lalu Terdakwa melihat ada terjadi cek-cok mulut antara Terdakwa II KHALILULLAH dengan Saksi MULIANI, kemudian Terdakwa melihat Terdakwa II KHALILULLAH mendorong Saksi MULIANI sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa menyuruh Terdakwa II KHALILULLAH untuk minggir dan kembali terjadi cek cok mulut antara Terdakwa III dengan Saksi MULIANI dan Saksi MULIANI mendorong gerobak milik ibu Terdakwa III yang juga berada di lapak tersebut, dikarenakan Saksi MULIANI mendorong gerobak milik ibu Terdakwa dan Terdakwa III juga mendorong gerobak milik Saksi MULIANI lalu kembali terjadi keributan antara Terdakwa III dengan Saksi MULIANI;
- Bahwa keributan antara Terdakwa III dengan Saksi MULIANI dengan cara saling tarik menarik jilbab dan saling dorong- mendorong sampai Terdakwa dan Saksi MULIANI terjatuh di aspal kemudian datang Saksi ZULHIJAH(dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi ADRA HUSNA menghampiri kami dengan mengatakan “SUDAH CUKUP JANGAN RIBUT LAGI” kemudian datang Terdakwa I KHAIRUL MUNAZIR kepada Terdakwa bermaksud ingin menarik Terdakwa, namun Terdakwa melihat Saksi ZULHIJAH memukul kepala Terdakwa I KHAIRUL MUNAZIR dengan menggunakan 1 (satu) buah palu yang mengakibatkan kepada Terdakwa I KHAIRUL MUNAZIR mengeluarkan darah kemudian sudah datang ramai orang untuk meleraikan dan sudah datang pihak Polsek Syiah Kuala dan kami semua di suruh datang ke Polsek Syiah Kuala;

Hal 32 dari Hal. 50 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat bantu pada saat melakukan penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa I KHAIRUL MUNAZIR tidak ada melakukan penganiayaan terhadap Saksi MULIANI, Saksi ZULHIJJAH dan Saksi ADRA HUSNA dan yang Terdakwa III lihat, Terdakwa I KHALILULLAH cuma ada mendorong, Saksi MULIANI sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa ada orang kerja di gerobak milik Terdakwa I KHAIRUL MUNAZIR yaitu Terdakwa IV HAFIDHUDDIN Bin BAIHAQI yang melakukan kekerasan terhadap Saksi ZULHIJJAH dengan cara menarik-narik tangan Saksi ZULHIJJAH, dan orang kerja di gerobak milik ibu Terdakwa yaitu Terdakwa V HUSNUL ZAMZAMI Als DAMI Als TAMI Bin ZABNI, namun Terdakwa V HUSNUL ZAMZAMI Als DAMI Als TAMI hanya mengatakan “ JANGAN RIBUT-RIBUT LAGI DI SINI “ dan Terdakwa V HUSNUL ZAMZAMI Als DAMI Als TAMI tidak ada melakukan kekerasan;
- Bahwa permasalahannya adalah perebutan lapak jualan dan Saksi MULIANI ada mengatakan “ANJING “ terhadap ibu Terdakwa dan Para Terdakwa tidak terima;
- Bahwa sebelumnya pernah ada terjadi cek cok mulut antara Terdakwa III dengan Saksi MULIANI permasalahan lapak jualan;
- Bahwa Terdakwa III bertengkar mulut dengan Sdri. Muliani pada saat Terdakwa III sampai dilokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa III mengatakan kepada Saksi Muliani kenapa tidak mau menggeserkan sedikit gerobaknya kemudian Saksi Muliani langsung memaki-maki Terdakwa III dan orang tua Terdakwa dan juga Saksi Muliani mengatakan kepada Terdakwa III panggil semua abang abang kamu;
- Bahwa Terdakwa III menelepon abang-abang Terdakwa III dan abang abang Terdakwa III sampai ke lokasi ribut ribut dengan Saksi Muliani dan kami hampir setia hari ribut ribut dengan Saksi Muliani;
- Bahwa Terdakwa III baru tiga bulan berjualan ditempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa III sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Terdakwa IV HAFIDHUDDIN Bin BAIHAQI :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi MULIANI, Saksi ZULHIJJAH (dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi ADRA HUSNA dikarenakan Terdakwa dan Saksi MULIANI, Saksi ZULHIJJAH dan Saksi ADRA HUSNA sama-sama berjualan bakso goreng di jalan Kopelma Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;

Hal 33 dari Hal. 50 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa sedang berjualan siomay di jalan kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan pada waktu itu ada terjadi keributan antara Saksi MULIANI dengan Terdakwa III Cut Mutia;
- Bahwa pada awalnya hanya terjadi keributan cek-cok mulut antara Saksi MULIANI dengan Terdakwa III CUT MUTIA namun setelah itu datang Terdakwa I KHAIRUL MUNAZIR yaitu abang dari Terdakwa III CUT MUTIA langsung memukul rak kaca jualan milik Saksi MULIANI dengan menggunakan 1 (satu) buah palu yang mengakibatkan rak kaca jualan milik Saksi MULIANI rusak, kemudian datang Terdakwa II KHALILULLAH yaitu adik Terdakwa III CUT MUTIA mendorong Saksi MULIANI sampai Saksi MULIANI terjatuh di aspal kemudian ada terjadi pertengkaran antara Saksi MULIANI dengan Terdakwa III CUT MUTIA yang mengakibatkan keduanya terjatuh di aspal;
- Bahwa Terdakwa IV ada melihat ada terjadi cek-cok mulut masalah lapak jualan antara Saksi MULIANI dengan Terdakwa III CUT MUTIA yang mana mereka juga berjualan di dekat Terdakwa berjualan, Terdakwa IV ada mendengar Saksi MULIANI mengatakan “ ANJING “ terhadap orang tua dari Terdakwa III CUT MUTIA kemudian ± 30 menit dari keributan tersebut Terdakwa IV melihat datang Terdakwa I KHAIRUL MUNAZIR yaitu abang dari Terdakwa III CUT MUTIA langsung memukul rak kaca jualan milik Saksi MULIANI dengan menggunakan 1 (satu) buah palu yang mengakibatkan rak kaca jualan milik Saksi MULIANI pecah lalu Terdakwa IV melihat datang Terdakwa II KHALILULLAH yaitu adik dari Terdakwa III CUT MUTIA marah-marah dengan mengatakan “ SIAPA YANG HINA IBU TERDAKWA? “ kepada Saksi MULIANI kemudian Saksi MULIANI “ TERDAKWA, KENAPA ? “;
- Bahwa kemudian terjadi cek-cok mulut antara Terdakwa II KHALILULLAH dengan Saksi MULIANI dan Terdakwa IV melihat Terdakwa II KHALILULLAH mendorong Saksi MULIANI di bagian badan yang mengakibatkan Saksi MULIANI terjatuh di aspal kemudian datang orang ramai memisahkan dengan cara menarik Terdakwa II KHALILULLAH menjauh dari Saksi MULIANI;
- Bahwa Terdakwa IV melihat Saksi MULIANI ada mendorong rak jualan milik orang tua dari Terdakwa III CUT MUTIA yang di jaga oleh Terdakwa V HUSNUL ZAMZAMI Als DAMI Als TAMI kemudian di karenakan tidak

Hal 34 dari Hal. 50 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terima, Terdakwa V HUSNUL ZAMZAMI Als DAMI Als TAMI mendorong Saksi MULIANI yang mengakibatkan Saksi MULIANI terjatuh di aspal;
- Bahwa Terdakwa IV melihat kembali terjadi cek-cok mulut dan pertengkaran antara Saksi MULIANI dengan Terdakwa III CUT MUTIA yang mengakibatkan mereka berdua terjatuh di aspal, lalu Terdakwa IV melihat Saksi ZULHIJJAH(dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi ADRA HUSNA datang menghampiri Saksi MULIANI dan Terdakwa III CUT MUTIA yang sedang bertengkar di jalan namun Terdakwa IV tidak jelas melihat apa maksud mereka menghampiri Saksi MULIANI dan Terdakwa III CUT MUTIA tersebut kemudian Terdakwa IV melihat Terdakwa I KHAIRUL MUNAZIR juga ikut menghampiri Saksi MULIANI dan Terdakwa III CUT MUTIA yang sedang bertengkar tersebut lalu Terdakwa IV melihat kepala Terdakwa I KHAIRUL MUNAZIR sudah mengeluarkan darah dan Terdakwa IV melihat Saksi ZULHIJJAH ada memegang 1 (satu) buah palu, lalu Terdakwa IV melihat datang beberapa orang memisahkan Terdakwa I KHAIRUL MUNAZIR dan Terdakwa I Khairul Munazir berusaha merebut 1 (satu) buah palu yang di pegang oleh Saksi ZULHIJJAH dengan cara menarik-narik tangan Saksi ZULHIJJAH namun dikarenakan sudah ramai orang juga untuk meleraikan di tempat kejadian Terdakwa IV tidak mengetahui lagi kemana palu tersebut dan Terdakwa IV melihat sudah sampai pihak Polsek Syiah Kuala untuk meleraikannya;
 - Bahwa Terdakwa IV tidak ada melakukan penganiayaan terhadap Saksi MULIANI namun Terdakwa IV ada melakukan penganiayaan terhadap Saksi ZULHIJJAH dengan cara menarik-narik tangan Saksi ZULHIJJAH agar Saksi ZULHIJJAH menjatuhkan 1 (satu) buah palu yang di pegang oleh Saksi ZULHIJJAH dan di gunakan untuk memukul Terdakwa I KHAIRUL MUNAZIR;
 - Bahwa Terdakwa IV tidak ada melihat Terdakwa I KHAIRUL MUNAZIR melakukan penganiayaan terhadap Saksi MULIANI, Saksi ZULHIJJAH dan Saksi ADRA HUSNA;
 - Bahwa Terdakwa V HUSNUL ZAMZAMI Als DAMI Als TAMI ada melakukan penganiayaan terhadap Saksi i MULIANI dengan cara mendorong Saksi MULIANI yang mengakibatkan Saksi MULIANI terjatuh di aspal;
 - Bahwa Terjadi pertengkaran dengan cara saling menarik-narik jilbab antara Terdakwa III CUT MUTIA dengan Saksi MULIANI sampai kedua terjatuh di aspal;

Hal 35 dari Hal. 50 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa IV tidak ada menggunakan alat bantu;
- Bahwa permasalahannya adalah perebutan lapak jualan antara Saksi MULIANI dengan Terdakwa III CUT MUTIA kemudian Saksi MULIANI ada mengatakan “ANJING” terhadap ibu dari Terdakwa III CUT MUTIA;
- Bahwa sebelumnya pernah ada terjadi cek cok mulut antara Terdakwa dengan Saksi MULIANI permasalahan lapak jualan;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa lagi berjualan ditempat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa IV ada melihat perkelahian antara Terdakwa III Cut Mutia dengan Saksi Muliani dan yang meleraikan adalah Terdakwa I Khairul Munazir;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Terdakwa IV sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Terdakwa V HUSNUL ZAMZAMI Als DAMI Als TAMI;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Muliani, Saksi Zulhijjah (dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Adra Husna dikarenakan Terdakwa V dan Saksi Muliani, Saksi Zulhijjah dan Saksi Adra Husna sama-sama berjualan bakso goreng di jalan Kopelma Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Muliani pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB di jalan Kopelma Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dengan cara Terdakwa mendorong Saksi Muliani sampai terjatuh ke aspal sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa V tidak ada melakukan penganiayaan terhadap Saksi Zulhijjah, Saksi Adra Husna;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Muliani dikarenakan Saksi Muliani mendorong gerobak tempat Terdakwa berjualan bakso goreng;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa sedang berjualan bakso goreng di pinggir jalan Kopelma Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dengan menggunakan gerobak, Terdakwa V bekerja menjual bakso goreng milik orang tua dari Terdakwa I Khairul Munazir dan pada saat Terdakwa sedang berjualan di lapak tersebut Terdakwa melihat terjadi cek-cok mulut antara Saksi Muliani dengan Terdakwa III Cut Mutia namun Terdakwa tidak menghiraukannya dan Terdakwa terus berjualan, kemudian berselang beberapa menit Terdakwa

Hal 36 dari Hal. 50 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat datang Terdakwa I Khairul Munazir ke lapak jualan tersebut dan langsung memukul rak jualan milik Saksi Muliani dengan menggunakan 1 (satu) buah palu yang mengakibatkan rak jualan milik Saksi Muliani pecah kemudian Terdakwa melihat kembali terjadi cek-cok mulut antara Saksi MULIANI dengan Terdakwa III Cut Mutia dan Terdakwa II Khalillullah;

- Bahwa Tiba-tiba Saksi Muliani mendatangi gerobak tempat Terdakwa jualan langsung mendorong gerobak tempat Terdakwa jualan tersebut dikarenakan gerobak tersebut milik orang tua dari Terdakwa I Khairul Munazir namun dikarenakan tidak terima Terdakwa mendorong Saksi Muliani dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Saksi MULIANI terjatuh ke aspal, setelah itu Terdakwa pun di suruh oleh Terdakwa II KHALILULLAH untuk duduk di belakang rak jualan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa melihat terjadi perkelahian saling dorong dan saling tarik-menarik antara Saksi MULIANI dan Terdakwa III CUT MUTIA yang mengakibatkan keduanya terjatuh di aspal, kemudian sudah ramai orang untuk meleraikan dan kami semua di bawa ke Polsek Syiah Kuala.;
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu;
- Bahwa Terdakwa ada melihat terjadi perkelahian saling dorong dan saling tarik-menarik antara Saksi Muliani dengan Terdakwa III Cut Mutia yang mengakibatkan keduanya terjatuh di aspal dan Terdakwa tidak mengetahuinya dikarenakan pada saat kejadian keributan tersebut sudah ramai orang di tempat kejadian;
- Bahwa permasalahannya adalah perebutan lapak jualan antara Saksi Muliani dengan Terdakwa III Cut Mutia kemudian Saksi Muliani ada mendorong rak jualan tempat Terdakwa bekerja yang mana adalah milik orang tua dari Terdakwa III Cut Mutia dan Terdakwa I Khairul Munazir lalu dikarenakan tidak terima rak tempat Terdakwa jualan di dorong maka Terdakwa pun melakukan penganiayaan terhadap Saksi Muliani dengan cara mendorong Saksi MULIANI sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Saksi Muliani terjatuh di aspal;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi Muliani tidak pernah berselisih paham;
- Bahwa atas kejadian terssebut, Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Hal 37 dari Hal. 50 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi **Febrianda**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa I Khairul dan Terdakwa III Cut Mutia;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian saksi datang ketempat kejadian karena ada keperluan ditempat jualan milik saksi yang berada didekat kejadian;
- Bahwa pada saat saksi datang tidak lama kemudian saksi mendengar keributan antara Terdakwa III dengan sesama orang jualan disamping tempat terdakwa jualan;
- Bahwa keributan tersebut memaki Terdakwa III beserta orang tuanya;
- Bahwa setelah keributan tersebut saksi menghampiri Terdakwa III dan menayakan pokok permasalahan;
- Bahwa setelah keributan tersebut selesai saksi pergi menjauh dan masih berada dilokasi kejadian;
- Bahwa saksi tidak melihat para Terdakwa datang;
- Bahwa setelah keributan tersebut selesai dan saksi pergi menjauh kemudian saksi mendengar keributan lagi dan melihat keramai orang yang saksi tidak kenal sehingga saksi mencoba mendatangi dan mendekati;
- Bahwa saksi tidak melihat Para Terdakwa melakukan penganiayaan karena saksi pada saat itu pergi menjauh yang mana saksi tidak melihat Para Terdakwa datang akan tetapi sudah ada ditempat kejadian;
- Bahwa jarak tempat jualan saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 4 (empat) meter;
- Bahwa saksi hanya melihat Terdakwa I Khairul Munazir terluka dan tidak melihat siapa yang memukul Terdakwa I Khairul Munazir;
- Bahwa saksi ikut meleraikan kejadian tersebut dan pada saat saksi datang sudah banyak orang yang ikut meleraikan;
- Bahwa saksi tidak melihat ada anak kecil terjatuh;
- Bahwa saksi tidak melihat para saksi korban menggendong anak;
- Bahwa gerobak milik Saksi korban rusak;
- bahwa selain gerobak milik Saksi korban rusak , ada gerobak yang lain jatuh;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal 38 dari Hal. 50 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kekerasan terhadap Saksi korban Muliani, Saksi korban Zuhijjah dan Saksi korban Andra Husna tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa yang menjadi pelaku kekerasan tersebut adalah Terdakwa I Khairul Munazir Bin Arizal Darwis, Terdakwa II Khalilullah Als Halil Bin Arizal Darwis, Terdakwa III Cut Mutia Binti Arizal Darwis, Terdakwa IV Hafidhuddin Bin Baihaqi, Terdakwa V Husnul Zamzami Als dami Als Tami Bin Zabni;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan terhadap Saksi-saksi tersebut yaitu Para Terdakwa secara bersama sama melakukan pemukulan terhadap Saksi Muliani, Saksi Adra Husna, dan Saksi Zulhijjah (dalam berkas perkara terpisah) dengan cara menginjak injak saksi korban dengan menggunakan kaki pelaku, kemudian memukul mata sebelah kanan Saksi Adra Husna, dan memutar tangan kanan Saksi Zulhijjah hingga tangan Saksi Zulhijjah sakit-sakitan;
- Bahwa Terdakwa I Khairul Munazir Bin Arizal Darwis, Terdakwa II Khalilullah Als Halil Bin Arizal Darwis, Terdakwa III Cut Mutia Binti Arizal Darwis, melakukan tindak pidana kekerasan terhadap Saksi korban Muliani, Saksi korban Zuhijjah dan Saksi korban Andra Husna tersebut dengan cara menendang dan memukul menggunakan tangan terkepal secara bersama-sama yang mengenai bagian kepala dan badan saksi;
- Bahwa Terdakwa IV tidak ada melakukan penganiayaan terhadap Saksi Muliani namun Terdakwa IV ada melakukan penganiayaan terhadap Saksi Zulhijjah dengan cara menarik-narik tangan Saksi Zulhijjah agar Saksi Zulhijjah menjatuhkan 1 (satu) buah palu yang di pegang oleh Saksi Zulhijjah dan di gunakan untuk memukul Terdakwa I Khairul Munazir;
- Bahwa cara Terdakwa V Husnul Zamzami Als dami Als Tami Bin Zabni melakukan tindak pidana kekerasan terhadap Saksi korban dengan cara mendorong saksi korban hingga terjatuh keaspal;
- Bahwa pada saat melakukan tindak pidana Penganiayaan tersebut Para Terdakwa tidak ada memakai alat bantu, dan pada saat melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap saksi korban

Hal 39 dari Hal. 50 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut pelaku melakukan tindak pidana Penganiayaan tersebut secara bersama sama;

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 16 Maret 2022 sekira Pukul 22.00 WIB awalnya saksi korban sedang berjualan somay di Desa Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, selanjutnya pada saat saksi korban sedang berjualan somay di tempat tersebut, terjadi keributan antara saksi korban dengan Terdakwa III Cut Mutia, selanjutnya pada saat terjadi keributan dengan saksi korban tersebut, Terdakwa III Cut Mutia menelpon abang dan adiknya yaitu Terdakwa I Khirul Munazir, setelah datang abang dan adik dari Terdakwa III Cut Mutia tersebut Terdakwa I Khirul Munazir mengambil palu dan memukul rak tempat saksi korban berjualan tersebut, selanjutnya Terdakwa I Khirul Munazir, dan Terdakwa III Cut Mutia memukul saksi korban secara bersama sama hingga saksi korban terjatuh di jalan;
- Bahwa pada saat saksi korban terjatuh di jalan, Para Terdakwa langsung menginjak saksi korban secara bersama-sama hingga menyebabkan pinggang dan anggota tubuh saksi korban mengalami sakit, selanjutnya Terdakwa II Khalilullah Als Halil Bin Arizal Darwis juga menghampiri Adik saksi korban (Saksi Adra Husna) dan memukul dengan tangan yang terkepal ke bagian mata sebelah kanan Saksi korban Adra Husna, dan Terdakwa juga memutar tangan adik saksi korban Saksi Zulhijjah sehingga tangan Saksi Zulhijjah mengalami sakit;
- Bahwa setelah terjadinya tindak pidana Penganiayaan tersebut saksi korban mengalami sakit di bagian pinggang dan anggota tubuh saksi korban karena di injak injak oleh Para Terdakwa, Saksi korban Adra Husna mengalami sakit di bagian mata sebelah kanan, sedangkan Saksi korban Zulhijjah mengalami sakit di bagian tangan;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Refertum* Nomor:R/50/III/KES.3.1 /2020/RS.Bhy, tanggal 17 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa An. dr. Ayu Selgi Pradini dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan An. Muliani;
- Dari pemeriksaan ditemukan memar dan goresan-goresan dilutut kiri, ditemukan luka memar, dan lecet dilutut kiri, ditemukan luka lebam di tumit kaki kiri, ditemukan luka memar dipaha kiri, ditemukan luka gores dipaha kiri, ditemukan luka memar dan lecet dibokong dibawa sebelah kiri Pasien memerlukan perawatan luka sedang;

Hal 40 dari Hal. 50 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Refertum* Nomor:R/51/III/KES.3.1/2020/RS.Bhy, tanggal 17 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa An. dr. Ayu Selgi Pradini dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan An. Zulhijjah;
- Dari pemeriksaan ditemukan luka lebam dan pembengkakan di tangan kanan dan jari-jari tangan. ROM terbatas pada tangan kanan dari jari-jari tangan kanan tidak bisa menggenggam. Pasien memerlukan perawatan luka luka berat dan intensif;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Refertum* Nomor:R/49/III/KES.3.1/2020/RS.Bhy, tanggal 17 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa An. dr. Ayu Selgi Pradini dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan An. Andra Husna;
- Telah dilakukan Pemeriksaan Visum pada Pasien bernama Andra Husna Dari pemeriksaan ditemukan luka gores disamping mata kanan, ditemukan luka lebam diatas alis kanan, ditemukan pembengkakan dibawah mata kanan. Pasien memerlukan perawatan luka sedang dan dirujuk ke dokter spesialis mata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Para Terdakwa dengan dakwaan berbentuk Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan Barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Hal 41 dari Hal. 50 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi 5 (lima) orang Terdakwa yang atas pertanyaan Hakim Ketua menerangkan identitas dirinya bernama Terdakwa I Khairul Munazir Bin Arizal, Terdakwa II Khalilullah Als Halil Bin Arizal Darwis, Terdakwa III Cut Mutia Binti Arizal Darwis, Terdakwa IV Hafidhuddin Bin Baihaqi, Terdakwa V Husnul Zamzami Als Dami Als Tami Bin Zabni yang telah sesuai dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan serta diperkuat oleh keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dipertanggungjawabkan pidananya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Barang siapa”** telah terpenuhi;

Ad.2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh sub unsur terpenuhi. Apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih guna mempertimbangkan sub unsur mana yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai sub unsur pada unsur kedua ini yang paling relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo* adalah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa menurut *Van Hammel* yang dimaksud dengan terang-terangan (*die openlijk*) adalah secara terbuka, yaitu yang dapat dilihat umum. Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama-sama adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan orang adalah pembawa hak atau subyek di dalam hukum;

Hal 42 dari Hal. 50 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan mengakibatkan adalah menyebabkan atau menimbulkan peristiwa atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan luka adalah belah (pecah, cedera, lecet, dan sebagainya) pada kulit karena kena barang yang tajam dan sebagainya;

Menimbang, bahwa apabila unsur ini dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui Bahwa kejadian kekerasan terhadap Saksi korban Muliani, Saksi korban Zuhijjah dan Saksi korban Andra Husna tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa yang menjadi pelaku kekerasan tersebut adalah Terdakwa I Khairul Munazir Bin Arizal Darwis, Terdakwa II Khalilullah Als Halil Bin Arizal Darwis, Terdakwa III Cut Mutia Binti Arizal Darwis, Terdakwa IV Hafidhuddin Bin Baihaqi, Terdakwa V Husnul Zamzami Als dami Als Tami Bin Zabni;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan terhadap Saksi-saksi tersebut yaitu Para Terdakwa secara bersama sama melakukan pemukulan terhadap Saksi Muliani, Saksi Adra Husna, dan Saksi Zulhijjah (dalam berkas perkara terpisah) dengan cara menginjak injak saksi korban dengan menggunakan kaki pelaku, kemudian memukul mata sebelah kanan Saksi Adra Husna, dan memutar tangan kanan Saksi Zulhijjah hingga tangan Saksi Zulhijjah sakit-sakitan. Bahwa Terdakwa I Khairul Munazir Bin Arizal Darwis, Terdakwa II Khalilullah Als Halil Bin Arizal Darwis, Terdakwa III Cut Mutia Binti Arizal Darwis, melakukan tindak pidana kekerasan terhadap Saksi korban Muliani, Saksi korban Zuhijjah dan Saksi korban Andra Husna tersebut dengan cara menendang dan memukul menggunakan tangan terkepal secara bersama-sama yang mengenai bagian kepala dan badan saksi;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa V Husnul Zamzami Als dami Als Tami Bin Zabni melakukan tindak pidana kekerasan terhadap Saksi korban dengan cara mendorong saksi korban hingga terjatuh keaspal;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV melakukan penganiayaan terhadap Saksi ZULHIJJAH dengan cara menarik-narik tangan Saksi ZULHIJJAH agar Saksi ZULHIJJAH menjatuhkan 1 (satu) buah palu yang di pegang oleh Saksi ZULHIJJAH dan di gunakan untuk memukul Terdakwa I KHAIRUL MUNAZIR;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan tindak pidana Penganiayaan tersebut Para Terdakwa tidak ada memakai alat bantu, dan pada saat

Hal 43 dari Hal. 50 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap saksi korban tersebut pelaku melakukan tindak pidana Penganiayaan tersebut secara bersama sama;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu Tanggal 16 Maret 2022 sekira Pukul 22.00 WIB awalnya saksi korban sedang berjualan somay di Desa Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, selanjutnya pada saat saksi korban sedang berjualan somay di tempat tersebut, terjadi keributan antara saksi korban dengan Terdakwa III Cut Mutia, selanjutnya pada saat terjadi keributan dengan saksi korban tersebut, Terdakwa III Cut Mutia menelpon abang dan adiknya yaitu Terdakwa I Khirul Munazir, setelah datang abang dan adik dari Terdakwa III Cut Mutia tersebut Terdakwa I Khirul Munazir mengambil palu dan memukul rak tempat saksi korban berjualan tersebut, selanjutnya Terdakwa I Khirul Munazir, dan Terdakwa III Cut Mutia memukul saksi korban secara bersama sama hingga saksi korban terjatuh di jalan;

Menimbang, bahwa pada saat saksi korban terjatuh di jalan, Para Terdakwa langsung menginjak saksi korban secara bersama-sama hingga menyebabkan pinggang dan anggota tubuh saksi korban mengalami sakit, selanjutnya Terdakwa II Khalilullah Als Halil Bin Arizal Darwis juga menghampiri Adik saksi korban (Saksi Adra Husna) dan memukul dengan tangan yang terkepal ke bagian mata sebelah kanan Saksi korban Adra Husna, dan Terdakwa juga memutar tangan adik saksi korban Saksi Zulhijjah sehingga tangan Saksi Zulhijjah mengalami sakit;

Menimbang, bahwa setelah terjadinya tindak pidana Penganiayaan tersebut saksi korban mengalami sakit di bagian pinggang dan anggota tubuh saksi korban karena di injak injak oleh Para Terdakwa, Saksi korban Adra Husna mengalami sakit di bagian mata sebelah kanan, sedangkan Saksi korban ZULHIJJAH mengalami sakit di bagian tangan;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa III sedang berjualan bakso goreng dengan menggunakan gerobak di jalan Kopelma Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh kemudian dikarenakan lapak jualan Terdakwa III terhalang dengan tiang,lalu Terdakwa III menyuruh Saksi MULIANI yang juga berjualan bakso goreng di dekat gerobak Terdakwa III untuk menggeser sedikit gerobaknya agar Terdakwa III juga bisa menggeser gerobak Terdakwa III, namun Saksi MULIANI tidak mau dan malah marah-marah kepada Terdakwa III dengan mengatakan "JANGAN SURUH GESER SAMA TERDAKWA, TERDAKWA CUMA JUALAN DI SINI, SURUH SAMA AYAH TERDAKWA";Bahwa kemudian Terdakwa menjawab "YA, SUDAH TELEPON SAJA AYAH KAMU BIAR TERDAKWA

Hal 44 dari Hal. 50 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Bna



NGOMONG SAMA AYAH KAMU“ lalu Saksi MULIANI menghubungi ayahnya dan ayahnya pun datang ke tempat lapak jualan kemudian Terdakwa III mengatakan “PAK, GESER KESANA DIKIT LAGI KARENA TERDAKWA TERHALANG DENGAN TEMBOK“ lalu ayah SAKSI MULIANI mengatakan “GAK BISA KARENA KAMI SUDAH DARI SIANG JUALAN DI SINI“ lalu Terdakwa III mengatakan “YA SUDAH TERDAKWA TELPON ABANG TERDAKWA DULU“ lalu Saksi MULIANI mengatakan “SURUH DATANG TERUS, SURUH DATANG SI ROS (IBU TERDAKWA) ANJING ITU KE SINI“;

Menimbang, bahwa Terdakwa III tidak terima Saksi MULIANI mengatakan “ANJING“ terhadap ibu Terdakwa lalu Terdakwa pun menghubungi abang Terdakwa yaitu Terdakwa I KHAIRUL MUNAZIR melalui via handphone dengan mengatakan “BANG, DATANG KE LAPAK DULU, ORANG INI GAK MAU GESER LAPAK DIKIT, ORANG INI JUGA MENGATAKAN IBU DENGAN KATA “ANJING“ lalu mendengar hal tersebut Terdakwa I KHAIRUL MUNAZIR pun mengatakan “ YA SUDAH , TERDAKWA KESITU “ dan berselang ± 30 menit datang Terdakwa I KHAIRUL MUNAZIR ke lapak jualan dan Terdakwa III melihat Terdakwa I KHAIRUL MUNAZIR memegang 1 (satu) buah palu dan langsung memukul ke arah rak kaca milik Saksi MULIANI yang mengakibatkan rak jualan Saksi MULIANI pecah kemudian Terdakwa III menarik Terdakwa I KHAIRUL MUNAZIR dan menyuruh Terdakwa I KHAIRUL MUNAZIR untuk duduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Refertum* Nomor:R/50/III/KES.3.1 /2020/RS.Bhy, tanggal 17 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa An. dr. Ayu Selgi Pradini dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan An. Muliani;

Dari pemeriksaan ditemukan memar dan goresan-goresan dilutut kiri, ditemukan luka memar, dan lecet dilutut kiri, ditemukan luka lebam di tumit kaki kiri, ditemukan luka memar dipaha kiri, ditemukan luka gores dipaha kiri, ditemukan luka memar dan lecet dibokong dibawa sebelah kiri Pasien memerlukan perawatan luka sedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Refertum* Nomor:R/51/III/KES.3.1 /2020/RS.Bhy, tanggal 17 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa An. dr. Ayu Selgi Pradini dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan An. Zulhijjah;

Dari pemeriksaan ditemukan luka lebam dan pembengkakan di tangan kanan dan jari-jari tangan. ROM terbatas pada tangan kanan dari jari-jari tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan tidak bisa menggenggam. Pasien memerlukan perawatan luka luka berat dan intensif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Refertum* Nomor:R/49/III/KES.3.1 /2020/RS.Bhy, tanggal 17 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa An. dr. Ayu Selgi Pradini dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan An. Andra Husna;

Telah dilakukan Pemeriksaan Visum pada Pasien bernama Andra Husna Dari pemeriksaan ditemukan luka gores disamping mata kanan, ditemukan luka lebam diatas alis kanan, ditemukan penbengkakan dibawah mata kanan. Pasien memerlukan perawatan luka sedang dan dirujuk ke dokter spesialis mata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi korban Muliani, dan Saksi Zulhijjah dan Saksi Andra Husna melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Syaih Kuala Banda Aceh untuk membuat laporan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan rangkaian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim mendapatkan adanya kesimpulan bahwa Terdakwa I ikut menginjak-injak Saksi Muliani dengan menggunakan kaki Terdakwa I, kemudian memukul mata sebelah kanan Saksi Andra Husna dan memutar tangan kanan Saksi Zulhijjah sehingga tangan korban sakit-sakitan, kemudian Terdakwa II, Terdakwa III menendang dan memukul menggunakan tangan terkepal secara bersama-sama yang mengenai bagian kepala dan badan korban dan Terdakwa IV ikut menarik-narik tangan Saksi Zulhijjah agar Saksi Zulhijjah menjatuhkan palu yang sedang dipegang korban, Terdakwa V mendorong saksi korban hingga jatuh ke aspal yang menyebabkan Saksi Muliani, mengalami memar dan goresan-goresan dilutut kiri, ditemukan luka memar, dan lecet dilutut kiri, ditemukan luka lebam di tumit kaki kiri, ditemukan luka memar dipaha kiri, ditemukan luka gores dipaha kiri, ditemukan luka memar dan lecet dibokong dibawa sebelah kiri Pasien memerlukan perawatan luka sedang, untuk Pasien Mulianai (Sesuai dengan Surat *Visum Et Refertum* Nomor:R/50/III/KES.3.1 /2020/RS.Bhy, tanggal 17 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa An. dr. Ayu Selgi Pradini);

Terhadap Pasien An. Zulhijjah, sesuai dengan Surat *Visum Et Refertum* Nomor:R/51/III/KES.3.1 /2020/RS.Bhy, tanggal 17 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa An. dr. Ayu Selgi Pradini;

Terhadap Pasien An. Zulhijjah sesuai dengan Surat *Visum Et Refertum* Nomor:R/49/III/KES.3.1 /2020/RS.Bhy, tanggal 17 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa An. dr. Ayu Selgi Pradini;

Hal 46 dari Hal. 50 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 170 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Pengadilan sependapat dengan Penuntut Umum apabila Para Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum, Majelis akan mengambil alih seluruh pertimbangan Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut dengan mengemukakan alasan, bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatan, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Para Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dan untuk itu Majelis akan menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Para Terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Para Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan akan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa;

Hal 47 dari Hal. 50 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya hukum pidana merupakan jalan terakhir (*ultimum remedium*) yakni apabila upaya-upaya lain tidak berhasil maka hukum pidana *in casu* pidana penjara baru merupakan pilihan selektif apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut ajaran hukum pidana modern tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke arah pembinaan, artinya penjatuhan pidana agar terpidana setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Muliani, Saksi Zulhijjah, Saksi Andra Husna menderita luka-luka;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Hal 48 dari Hal. 50 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Khairul Munazir Bin Arizal, Terdakwa II Khalilullah Als Halil Bin Arizal Darwis, Terdakwa III Cut Mutia Binti Arizal Darwis, Terdakwa IV Hafidhuddin Bin Baihaqi dan Terdakwa V Husnul Zamzami Als Dami Als Tami Bin Zabni,tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Di Muka Umum Secara Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Orang atau barang”**, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, oleh kami, Zulkarnain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlis, S.H, Sadri, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Hal 49 dari Hal. 50 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murdany, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Indriani Rachman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlis, S.H.

Zulkarnain, S.H., M.H.

Sadri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Murdany, S.H.

Hal 50 dari Hal. 50 Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)